



PUTUSAN

Nomor 230 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGENG WINARTO ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 578475 ;
Jabatan : Bati Montir Ton Ang ;
Kesatuan : Denmadam IX/Udayana ;
Tempat lahir : Blitar ;
Tanggal lahir : 28 Maret 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Blok B Nomor 43,
Kepaon, Denpasar sekarang Jalan Pulau
Misol Nomor 8, Denpasar ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM.III-14/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/07/PM.III-14/AD/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari dalam tahun 2000 delapan di Kantor Notaris Made Dwita, S.H. Peliatan, Ubud, Gianyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, Magetan, Jawa Timur dan setelah lulus mengikuti kecabangan Infantri di Tuban, Jawa Timur berpangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 745/Syb Los Palos, Timor Timur, pada tahun 1992/1993 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana dan lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 741/Sbw Singaraja, pada bulan Desember tahun 1993 Terdakwa dipindahkan ke Makodam IX/Udayana di bagian Pekas TNI, pada tahun 2008 dipindahkan di bagian Ton Ang Denmadam IX/Udayana, selama bertugas Terdakwa tidak pernah bertugas operasi, Terdakwa pernah mendapat tanda jasa dari pemerintah berupa Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 578475.
- b. Bahwa sekira tahun 2006 Sdr. I Made Natih (Saksi-I) meminjam sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor : 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar, Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, milik orangtuanya yaitu Sdr. I Wayan Sedeng (Saksi-II) untuk diagunkan meminjam uang di BPR Mambal, Badung melalui Pak Gusti dan Pak Ida Bagus dan sertifikat tanah tersebut dijaminan seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2008 karena hutang di BPR Mambal, Badung tidak terbayar maka Saksi-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meminta bantuan kepada Sdr. Komang Sudarma Alias Mang Dug (Saksi-III) yang merupakan teman Saksi-I saat bekerja di kapal pesiar untuk menebus sertifikat tersebut di BPR Mambal sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk bunganya dan setelah itu sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Saksi-III namun tidak ada tanda terima atau perjanjian dengan Saksi-I, karena pada saat itu Saksi-I hanya mengatakan akan mengembalikan uangnya dengan nilai lebih besar dengan jangka pinjaman selama 6 (enam) bulan.

- c. Bahwa selama Saksi-I berhutang kepada Saksi-III ternyata tidak pernah mencicil dan sebaliknya setelah sertifikat tersebut berada di tangan Saksi-III, Saksi-I justru sering datang ke rumah Saksi-III untuk meminjam uang yang besarnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah hutang Saksi-I kepada Saksi-III termasuk di BPR Mambal seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan karena hutang tersebut tidak pernah dibayar sehingga membengkak mencapai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) maka Saksi-III menitip sertifikat tersebut di Kantor Notaris milik Sdr. I Made Dwita, S.H. di Peliatan Ubud, Gianyar demi keamanan karena Saksi-III akan berangkat bekerja berlayar di kapal pesiar.
- d. Bahwa beberapa waktu kemudian istri Saksi-III yaitu Sdri. Ni Nyoman Emawati (Saksi-IV) karena membutuhkan biaya maka meminta kepada Saksi-I agar hutangnya dikembalikan dan kemudian Saksi-I berusaha mencari pinjaman kepada orang lain yang mau menggadai sertifikat tersebut, karena tidak ada yang mau menggadai sertifikat tersebut akhirnya Saksi-IV menyimpan kembali sertifikat di Kantor Notaris.
- e. Bahwa setelah lama ditunggu namun saat itu tidak ada yang mau menebus sertifikat tersebut dan sekitar tiga bulan kemudian Saksi-IV mencarikan orang untuk menebus sertifikat tersebut karena butuh biaya namun tanpa sepengetahuan Saksi-I dan keluarga dan selang waktu 2(dua) minggu Saksi-IV ditelepon oleh Staf Notaris yang mengatakan "Bu uangnya sudah ada" lalu sore harinya Saksi-IV menuju Kantor Notaris Peliatan, Ubud dan di Kantor Notaris Saksi-IV bertemu dengan seseorang yang katanya dari Bank namun Saksi-IV tidak kenal namanya dan dari Bank mana, kemudian orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengeluarkan uang dari tasnya dan diberikan kepada Saksi-IV sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah merupakan kesepakatan sebelumnya bahwa hutang Saksi-I kepada Saksi-III sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- f. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 pernah mendatangi rumah Saksi-II sebanyak tiga kali yaitu, yang pertama saat itu Saksi-II sedang di rumah sendirian Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo dan saat itu hanya saling berkenalan dan ngobrol biasa sehingga Terdakwa mengetahui kalau Saksi-II adalah Purnawirawan TNI-AD, kemudian satu bulan berikutnya Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo dengan anak/istrinya, saat itu Terdakwa sempat membicarakan masalah bisnis namun Saksi-II tidak menanggapi karena Saksi-II tidak pernah bisnis apapun.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo ke rumah Saksi-II di Banjar, Tarukan dan saat itu Saksi-II sedang berada di sawah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah atas nama Wayan Sedeng sudah ditebus oleh Terdakwa seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam untuk menambah modal dengan jaminan yang ditebus. Kemudian Saksi-II diajak ke rumah Saksi-III dan ketemu dengan Saksi-IV selanjutnya Saksi-II menanyakan keberadaan sertifikat miliknya dan dijawab sertifikat ada di Notaris, lalu Saksi II bertanya "Kenapa ada di Notaris ?" dijawab Sdri. Emawati "Supaya gampang untuk urusan utang piutangnya".
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Yamijo mengajak Saksi-II pergi ke Notaris di Peliatan, Ubud, Gianyar dan setelah sampai Saksi-II disuruh nunggu di lantai bawah, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Yamijo naik ke lantai dua dan apa tujuannya Saksi-II tidak tahu, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Yamijo menemui Saksi-II di lantai bawah dan mengatakan "Pak sebentar disuruh naik untuk menyelesaikan sertifikatnya", selanjutnya Saksi-II bersama Terdakwa naik ke lantai dua dan setelah sampai di lantai 2 (dua) kantor tersebut Saksi-II sempat bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudnya kita disini" Terdakwa menjawab "Pak saya mau pinjam sertifikat untuk tambah modal", Saksi-II menjawab "Ya boleh pinjam,



yang penting kita sama-sama prajurit agar ingat sumpah Prajurit dan Sapta Marga", kemudian Terdakwa menjawab "Ya pak, sejangkal tanah pun saya tidak akan memiliki tanah bapak apalagi sebanyak ini", kemudian Saksi-II bertanya lagi "Lantas bagaimana ini ?", kemudian Terdakwa mengatakan "Tolong bapak tandatangani kertas ini", lalu Saksi-II bertanya "Untuk apa tanda tangan kertas ini ?", dijawab Terdakwa "Supaya bapak tidak capek kesana kesini dan bisa meminjam uang di Bank", kemudian datang seorang perempuan yang tidak Saksi-II kenal menyodorkan tiga lembar kertas kosong dan Saksi-II disuruh menandatangani tiga lembar kertas kosong tanpa materai, setelah itu Saksi-II ditinggal sendirian dan karena lama menunggu setelah tidak melihat Terdakwa lalu Saksi-II pulang dan tidak mengerti apa tujuannya diajak menandatangani kertas kosong tersebut.

- i. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-II menyampaikan kepada anaknya yang bernama I Made Natih (Saksi-I) agar mengecek sertifikat tanah Saksi-II kepada Terdakwa, setelah Saksi-I mendengar cerita orang tuanya sekitar lima hari berikutnya Saksi-I datang ke asrama Kepaon, Denpasar untuk mencari Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-I menanyakan sertifikat tersebut, dijawab oleh Terdakwa "Sertifikatnya aman masih saya pegang", kemudian sekira satu minggu berikutnya Saksi-I kembali datang untuk menanyakan sertifikat tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sertifikatnya ada di Notaris.
- j. Bahwa Terdakwa mengaku membeli tanah milik Saksi-II seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Kantor Notaris Peliatan, Ubud, Gianyar, dan antara Terdakwa dengan Saksi-II tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi, juga dari Terdakwa kepada Sdr. I Made Dwita, S.H. tidak ada kwitansi pembayarannya. Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. karena di dalam Akta Jual Beli tersebut sudah termasuk adanya kwitansi pembayaran dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Notaris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut.
- k. Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian masih dalam tahun 2008 tanpa sepengetahuan Saksi-II maupun Saksi-I sertifikat tersebut sudah beralih nama menjadi nama Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Notaris untuk mengambil sertifikat tersebut di Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Peliatan, Ubud, Gianyar.

- l. Bahwa karena Terdakwa mempunyai usaha *Show Room* sepeda motor lalu Terdakwa pada awal tahun 2008 membawa sertifikat tersebut langsung ke BPR Lestari Denpasar untuk diagunkan (peminjaman uang) dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan proses tersebut sampai pencairan uang sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan uang tersebut digunakan untuk *Show Room* diantaranya : untuk membeli sekitar 70 (tujuh puluh) unit sepeda motor berbagai macam merek yang dananya dibutuhkan kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih, untuk sewa tempat *show room* di Pekambangan, Denpasar seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Yamijo, kemudian uang yang Terdakwa pinjam di BPR Lestari tersebut sudah habis dan tidak ada lagi yang disimpan karena usaha tersebut bangkrut sekitar tahun 2008 karena Terdakwa ditipu oleh Sdr. Yamijo dan karyawan Terdakwa yang berasal dari Lombok atas nama Sdr. Anwar.
- m. Bahwa pada awal tahun 2009 datang ke rumah Saksi-I anggota LBH sebanyak 2 (dua) orang yang mengaku bernama Mudrasena (dari Tabanan) menunjukkan foto copy sertifikat kepada orang tua Saksi-I (Saksi-II) dan Saksi-I kaget melihat sertifikat tersebut telah dibaliknamakan atas nama Sugeng Winarto dan keesokan harinya Saksi-I bersama Saksi-II datang ke Makodam IX/Udayana untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampainya di Makodam IX/Udayana Saksi-I dan Saksi-II disambut oleh Letkol Haryanto, setelah itu dipertemukan dengan Terdakwa. Dan pada saat itu Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa kamu membaliknamakan sertifikat Bapak saya", dan dijawab "Maaf saya salah", kemudian keesokan harinya Saksi-I melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Bali, namun setelah diadakan penyidikan karena pelaku utamanya anggota TNI maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan.
- n. Bahwa setelah kejadian beralih nama sertifikat dari nama I Wayan Sedeng menjadi Sugeng Winarto, Saksi-I bersama saudaranya yang bernama I Nyoman Pasta (Saksi-VIII) pernah mendatangi Terdakwa di rumah dinas di Kapaon, kemudian Saksi-VIII menanyakan apakah Serma Sugeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli tanah Sdr. Wayan Sedeng atau bagaimana dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak membeli saya hanya meminjam saja", kemudian oleh Saksi-VIII ditanya lagi "Kalau memang meminjam apakah Serma Sugeng mau menandatangani surat pernyataan", setelah itu Terdakwa tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut saat itu Saksi mengatakan "Kalau begitu Pak Sugeng ini berbohong", selanjutnya Terdakwa menyatakan kalau dia hanya meminjam sertifikat tersebut dan mengatakan "Yang penting Sdr. Wayan Sedeng masih menggarap tanahnya, sertifikatnya siapa saja yang memegang tidak masalah, nanti saya akan menyelesaikan masalah itu", dan Saksi-VIII sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa sertifikat atas nama Wayan Sedeng di rumah menjadi Serma Sugeng Winarto dan dijawab oleh Terdakwa "Agar dalam peminjaman uang di Bank dapatnya lebih banyak".

- o. Bahwa pada saat Saksi-II diajak Terdakwa pergi ke Notaris tidak ada keluarga yang ikut karena Saksi-II diajak oleh Terdakwa pada saat itu Saksi-II dijemput di sawah dan Saksi-II tidak pernah mengantar surat persetujuan atau kuasa kepada istrinya/Ni Nyoman Lostri (Saksi-V) apalagi minta cap jempolnya.
- p. Bahwa Saksi-II tidak pernah menerima uang atau imbalan apapun dari Terdakwa dan dari Sdr. Yamijo dan setelah di Notaris tersebut Saksi-II tidak pernah didatangi lagi oleh Terdakwa, Saksi-II bertemu dengan Terdakwa setelah Saksi-II bersama Saksi-I mengadukan masalah tersebut pada Kodam IX/Udayana pada saat dipertemukan oleh Letkol Haryanto.
- q. Bahwa Saksi-II tidak pernah menyerahkan KTP istri Saksi-II (Saksi-V) kepada siapa pun baik kepada Terdakwa maupun pihak Notaris dan Saksi-II tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun karena tanah tersebut adalah tanah warisan yang tidak boleh dijual.
- r. Bahwa dalam surat persetujuan dan surat kuasa yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada bagian identitas penerima kuasa terdapat perbedaan dengan foto copy surat persetujuan dan kuasa dan dalam berkas Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ditemui pada bagian identitas penerima kuasa ditimpa menggunakan pemutih (*tip ex*) kemudian Saksi-V mengakui tidak pernah mengetahui adanya surat persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena tidak pernah melakukan cap jempol sebagaimana yang tertera pada nama Saksi-V di bagian bawah kanan surat tersebut.

- s. Bahwa dalam berkas yang didapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar identitas Saksi-V berupa foto copy KTP tahun 1999 tercantum KTP seumur hidup namun Saksi-V tidak memiliki KTP seumur hidup, Saksi-V memiliki KTP terhitung mulai tahun 2007 dan berlaku sampai tahun 2010 kemudian yang terbaru terhitung mulai tahun 2012 dan berlaku seumur hidup.
- t. Bahwa Sdr. I Ketut Sura (Saksi-IX) memiliki tanah yang terletak di sebelah Utara tanah Sdr. Wayan Sedeng (Saksi-II) tanah tersebut seluas 34 (tiga puluh empat) Are yang merupakan tanah warisan yang berupa tanah pertanian dan posisi tanah milik Saksi-II terletak di sebelah Utara Br. Tarukan, posisinya sebelah Barat adalah jalan menuju Tampak Siring, sebelah Timur adalah sungai kecil, sebelah Selatan adalah Pura Batan Anek, serta luas tanah milik Saksi-II sekitar 22 Are, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari leluhur.
- u. Bahwa Saksi-IX sebagai pemilik pendamping tanah dari Saksi-II, tidak pernah melihat adanya pihak BPN melakukan pengukuran tanah milik Saksi-II dan Saksi-IX tidak pernah diundang dan Saksi-IX tidak pernah melihat atau mengetahui adanya jual beli tanah tersebut antara Saksi-II dan Terdakwa.
- v. Bahwa Saksi-II sebagai pemilik tanah dan Saksi-I sebagai ahli waris tidak pernah menjual tanahnya dengan sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar, Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dan dengan kejadian pembalikan nama sertifikat tersebut Saksi-II dan Saksi-I sebagai ahli waris merasa keberatan dan merasa dirugikan karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari leluhur yang tidak akan diperjualbelikan serta menuntut agar Terdakwa diadili.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal, bulan yang tidak diingat lagi, awal tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor BPR Lestari, Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, Magetan, Jawa Timur dan setelah lulus mengikuti kecabangan Infantri di Tuban, Jawa Timur berpangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 745/Syb Los Palos, Timor Timur, pada tahun 1992/1993 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana dan lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 741/Sbw Singaraja, pada bulan Desember tahun 1993 Terdakwa dipindahkan ke Makodam IX/Udayana di bagian Pekas TNI, pada tahun 2008 dipindahkan di bagian Ton Ang Denmadam IX/Udayana, selama bertugas Terdakwa tidak pernah bertugas operasi, Terdakwa pernah mendapat tanda jasa dari pemerintah berupa Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 578475.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo ke rumah Saksi-II di Banjar, Tarukan dan saat itu Saksi-II sedang berada di sawah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah atas nama Wayan Sedeng sudah ditebus oleh Terdakwa seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam untuk menambah modal dengan jaminan yang ditebus. Kemudian Saksi-II diajak ke rumah Saksi-III dan ketemu dengan Saksi-IV selanjutnya Saksi-II menanyakan keberadaan sertifikat miliknya dan dijawab sertifikat ada di Notaris, lalu Saksi II bertanya "Kenapa ada di Notaris ?" dijawab Sdri. Emawati "Supaya gampang untuk urusan utang piutangnya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Yamijo mengajak Saksi-II pergi ke Notaris di Peliatan, Ubud, Gianyar dan setelah sampai Saksi-II disuruh nunggu di lantai bawah, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Yamijo naik ke lantai dua dan apa tujuannya Saksi-II tidak tahu, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Yamijo menemui Saksi-II di lantai bawah dan mengatakan "Pak sebentar disuruh naik untuk menyelesaikan sertifikatnya", selanjutnya Saksi-II bersama Terdakwa naik ke lantai dua dan setelah sampai di lantai 2 (dua) kantor tersebut Saksi-II sempat bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudnya kita disini" Terdakwa menjawab "Pak saya mau pinjam sertifikat untuk tambah modal", Saksi-II menjawab "Ya boleh pinjam, yang penting kita sama-sama prajurit agar ingat sumpah Prajurit dan Sapta Marga", kemudian Terdakwa menjawab "Ya pak, sejengkal tanah pun saya tidak akan memiliki tanah bapak apalagi sebanyak ini", kemudian Saksi-II bertanya lagi "Lantas bagaimana ini ?", kemudian Terdakwa mengatakan "Tolong bapak tandatangani kertas ini", lalu Saksi-II bertanya "Untuk apa tanda tangan kertas ini ?", dijawab Terdakwa "Supaya bapak tidak capek kesana kesini dan bisa meminjam uang di Bank", kemudian datang seorang perempuan yang tidak Saksi-II kenal menyodorkan tiga lembar kertas kosong dan Saksi-II disuruh menandatangani tiga lembar kertas kosong tanpa materai, setelah itu Saksi-II ditinggal sendirian dan karena lama menunggu setelah tidak melihat Terdakwa lalu Saksi-II pulang dan tidak mengerti apa tujuannya diajak menandatangani kertas kosong tersebut.
- d. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-II menyampaikan kepada anaknya yang bernama I Made Natih (Saksi-I) agar mengecek sertifikat tanah Saksi-II kepada Terdakwa, setelah Saksi-I mendengar cerita orang tuanya sekitar lima hari berikutnya Saksi-I datang ke asrama Kepaon, Denpasar untuk mencari Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-I menanyakan sertifikat tersebut, dijawab oleh Terdakwa "Sertifikatnya aman masih saya pegang", kemudian sekira satu minggu berikutnya Saksi-I kembali datang untuk menanyakan sertifikat tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sertifikatnya ada di Notaris.
- e. Bahwa Terdakwa mengaku membeli tanah milik Saksi-II seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Peliatan, Ubud, Gianyar, dan antara Terdakwa dengan Saksi-II tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi, juga dari Terdakwa kepada Sdr. I Made Dwita, S.H. tidak ada kwitansi pembayarannya. Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. karena di dalam Akta Jual Beli tersebut sudah termasuk adanya kwitansi pembayaran dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Notaris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut.

- f. Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian masih dalam tahun 2008 tanpa sepengetahuan Saksi-II maupun Saksi-I sertifikat tersebut sudah beralih nama menjadi nama Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh pihak Notaris untuk mengambil sertifikat tersebut di Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Peliatan, Ubud, Gianyar.
- g. Bahwa karena Terdakwa mempunyai usaha *Show Room* sepeda motor lalu Terdakwa pada awal tahun 2008 membawa sertifikat tersebut langsung ke BPR Lestari Denpasar untuk diagunkan (peminjaman uang) dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan proses tersebut sampai pencairan uang sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan uang tersebut digunakan untuk *Show Room* diantaranya : untuk membeli sekitar 70 (tujuh puluh) unit sepeda motor berbagai macam merek yang dananya dibutuhkan kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih, untuk sewa tempat *show room* di Pekambangan, Denpasar seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Yamijo, kemudian uang yang Terdakwa pinjam di BPR Lestari tersebut sudah habis dan tidak ada lagi yang disimpan karena usaha tersebut bangkrut sekitar tahun 2008 karena Terdakwa ditipu oleh Sdr. Yamijo dan karyawan Terdakwa yang berasal dari Lombok atas nama Sdr. Anwar.
- h. Bahwa pada awal tahun 2009 datang ke rumah Saksi-I anggota LBH sebanyak 2 (dua) orang yang mengaku bernama Mudrasena (dari Tabanan) menunjukkan foto copy sertifikat kepada orang tua Saksi-I (Saksi-II) dan Saksi-I kaget melihat sertifikat tersebut telah dibaliknamakan atas nama Sugeng Winarto dan keesokan harinya Saksi-I bersama Saksi-II datang ke Makodam IX/Udayana untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampainya di Makodam IX/Udayana Saksi-I dan Saksi-II disambut oleh Letkol Haryanto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu dipertemukan dengan Terdakwa. Dan pada saat itu Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa kamu membaliknamakan sertifikat Bapak saya", dan dijawab "Maaf saya salah", kemudian keesokan harinya Saksi-I melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Bali, namun setelah diadakan penyidikan karena pelaku utamanya anggota TNI maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan.

- i. Bahwa setelah kejadian beralih nama sertifikat dari nama I Wayan Sedeng menjadi Sugeng Winarto, Saksi-I bersama saudaranya yang bernama I Nyoman Pasta (Saksi-VIII) pernah mendatangi Terdakwa di rumah dinas di Kapaon, kemudian Saksi-VIII menanyakan apakah Serma Sugeng membeli tanah Sdr. Wayan Sedeng atau bagaimana dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak membeli saya hanya meminjam saja", kemudian oleh Saksi-VIII ditanya lagi "Kalau memang meminjam apakah Serma Sugeng mau menandatangani surat pernyataan", setelah itu Terdakwa tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut saat itu Saksi mengatakan "Kalau begitu Pak Sugeng ini berbohong", selanjutnya Terdakwa menyatakan kalau dia hanya meminjam sertifikat tersebut dan mengatakan "Yang penting Sdr. Wayan Sedeng masih menggarap tanahnya, sertifikatnya siapa saja yang memegang tidak masalah, nanti saya akan menyelesaikan masalah itu", dan Saksi-VIII sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa sertifikat atas nama Wayan Sedeng di rumah menjadi Serma Sugeng Winarto dan dijawab oleh Terdakwa "Agar dalam peminjaman uang di Bank dapatnya lebih banyak".

Dan, Kedua :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal, bulan yang tidak diingat lagi, awal tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan di kantor BPR Lestari, Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, Magetan, Jawa Timur dan setelah lulus mengikuti kecabangan Infantri di Tuban, Jawa Timur berpangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 745/Syb Los Palos, Timor Timur, pada tahun 1992/1993 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana dan lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 741/Sbw Singaraja, pada bulan Desember tahun 1993 Terdakwa dipindahkan ke Makodam IX/Udayana di bagian Pekas TNI, pada tahun 2008 dipindahkan di bagian Ton Ang Denmadam IX/Udayana, selama bertugas Terdakwa tidak pernah bertugas operasi, Terdakwa pernah mendapat tanda jasa dari pemerintah berupa Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 578475.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo ke rumah Saksi-II di Banjar, Tarukan dan saat itu Saksi-II sedang berada di sawah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah atas nama Wayan Sedeng sudah ditebus oleh Terdakwa seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam untuk menambah modal dengan jaminan yang ditebus. Kemudian Saksi-II diajak ke rumah Saksi-III dan ketemu dengan Saksi-IV selanjutnya Saksi-II menanyakan keberadaan sertifikat miliknya dan dijawab sertifikat ada di Notaris, lalu Saksi II bertanya "Kenapa ada di Notaris ?" dijawab Sdri. Emawati "Supaya gampang untuk urusan utang piutangnya".
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Yamijo mengajak Saksi-II pergi ke Notaris di Peliatan, Ubud, Gianyar dan setelah sampai Saksi-II disuruh nunggu di lantai bawah, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Yamijo naik ke lantai dua dan apa tujuannya Saksi-II tidak tahu, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Yamijo menemui Saksi-II di lantai bawah dan mengatakan "Pak sebentar disuruh naik untuk menyelesaikan sertifikatnya", selanjutnya Saksi-II bersama Terdakwa naik ke lantai dua dan setelah sampai di lantai 2 (dua) kantor tersebut Saksi-II sempat bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudnya kita disini" Terdakwa menjawab "Pak saya mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjam sertifikat untuk tambah modal", Saksi-II menjawab "Ya boleh pinjam, yang penting kita sama-sama prajurit agar ingat sumpah Prajurit dan Sapta Marga", kemudian Terdakwa menjawab "Ya pak, sejangkal tanah pun saya tidak akan memiliki tanah bapak apalagi sebanyak ini", kemudian Saksi-II bertanya lagi "Lantas bagaimana ini ?", kemudian Terdakwa mengatakan "Tolong bapak tandatangani kertas ini", lalu Saksi-II bertanya "Untuk apa tanda tangan kertas ini ?", dijawab Terdakwa "Supaya bapak tidak capek kesana kesini dan bisa meminjam uang di Bank", kemudian datang seorang perempuan yang tidak Saksi-II kenal menyodorkan tiga lembar kertas kosong dan Saksi-II disuruh menandatangani tiga lembar kertas kosong tanpa materai, setelah itu Saksi-II ditinggal sendirian dan karena lama menunggu setelah tidak melihat Terdakwa lalu Saksi-II pulang dan tidak mengerti apa tujuannya diajak menandatangani kertas kosong tersebut.

- d. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-II menyampaikan kepada anaknya yang bernama I Made Natih (Saksi-I) agar mengecek sertifikat tanah Saksi-II kepada Terdakwa, setelah Saksi-I mendengar cerita orang tuanya sekitar lima hari berikutnya Saksi-I datang ke asrama Kepaon, Denpasar untuk mencari Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-I menanyakan sertifikat tersebut, dijawab oleh Terdakwa "Sertifikatnya aman masih saya pegang", kemudian sekira satu minggu berikutnya Saksi-I kembali datang untuk menanyakan sertifikat tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sertifikatnya ada di Notaris.
- e. Bahwa Terdakwa mengaku membeli tanah milik Saksi-II seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Kantor Notaris Peliatan, Ubud, Gianyar, dan antara Terdakwa dengan Saksi-II tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi, juga dari Terdakwa kepada Sdr. I Made Dwita, S.H. tidak ada kwitansi pembayarannya. Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. karena di dalam Akta Jual Beli tersebut sudah termasuk adanya kwitansi pembayaran dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Notaris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut.
- f. Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian masih dalam tahun 2008 tanpa sepengetahuan Saksi-II maupun Saksi-I sertifikat tersebut sudah beralih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi nama Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh pihak Notaris untuk mengambil sertifikat tersebut di Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Peliatan, Ubud, Gianyar.

- g. Bahwa karena Terdakwa mempunyai usaha *Show Room* sepeda motor lalu Terdakwa pada awal tahun 2008 membawa sertifikat tersebut langsung ke BPR Lestari Denpasar untuk diagunkan (peminjaman uang) dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan proses tersebut sampai pencairan uang sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan uang tersebut digunakan untuk *Show Room* diantaranya : untuk membeli sekitar 70 (tujuh puluh) unit sepeda motor berbagai macam merek yang dananya dibutuhkan kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih, untuk sewa tempat *show room* di Pekambangan, Denpasar seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Yamijo, kemudian uang yang Terdakwa pinjam di BPR Lestari tersebut sudah habis dan tidak ada lagi yang disimpan karena usaha tersebut bangkrut sekitar tahun 2008 karena Terdakwa ditipu oleh Sdr. Yamijo dan karyawan Terdakwa yang berasal dari Lombok atas nama Sdr. Anwar.
- h. Bahwa pada awal tahun 2009 datang ke rumah Saksi-I anggota LBH sebanyak 2 (dua) orang yang mengaku bernama Mudrasena (dari Tabanan) menunjukkan foto copy sertifikat kepada orang tua Saksi-I (Saksi-II) dan Saksi-I kaget melihat sertifikat tersebut telah dibaliknamakan atas nama Sugeng Winarto dan keesokan harinya Saksi-I bersama Saksi-II datang ke Makodam IX/Udayana untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampainya di Makodam IX/Udayana Saksi-I dan Saksi-II disambut oleh Letkol Haryanto, setelah itu dipertemukan dengan Terdakwa. Dan pada saat itu Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa kamu membaliknamakan sertifikat Bapak saya", dan dijawab "Maaf saya salah", kemudian keesokan harinya Saksi-I melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Bali, namun setelah diadakan penyidikan karena pelaku utamanya anggota TNI maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan.
- i. Bahwa setelah kejadian beralih nama sertifikat dari nama I Wayan Sedeng menjadi Sugeng Winarto, Saksi-I bersama saudaranya yang bernama I Nyoman Pasta (Saksi-VIII) pernah mendatangi Terdakwa di rumah dinasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kapaon, kemudian Saksi-VIII menanyakan apakah Serma Sugeng membeli tanah Sdr. Wayan Sedeng atau bagaimana dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak membeli saya hanya meminjam saja", kemudian oleh Saksi-VIII ditanya lagi "Kalau memang meminjam apakah Serma Sugeng mau menandatangani surat pernyataan", setelah itu Terdakwa tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut saat itu Saksi mengatakan "Kalau begitu Pak Sugeng ini berbohong", selanjutnya Terdakwa menyatakan kalau dia hanya meminjam sertifikat tersebut dan mengatakan "Yang penting Sdr. Wayan Sedeng masih menggarap tanahnya, sertifikatnya siapa saja yang memegang tidak masalah, nanti saya akan menyelesaikan masalah itu", dan Saksi-VIII sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa sertifikat atas nama Wayan Sedeng di rumah menjadi Serma Sugeng Winarto dan dijawab oleh Terdakwa "Agar dalam peminjaman uang di Bank dapatnya lebih banyak".

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu, tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 delapan dan bulan-bulan berikutnya dalam tahun 2000 delapan di rumah Saksi-II di Br Terukan Kelod Pejeng Kaja, Tampak Siring Gianyar dan di Kantor BPR Lestari Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, Magetan, Jawa Timur dan setelah lulus mengikuti kecabangan Infantri di Tuban, Jawa Timur berpangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 745/Syb Los Palos, Timor Timur, pada tahun 1992/1993 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Yonif 741/Sbw Singaraja, pada bulan Desember tahun 1993 Terdakwa dipindahkan ke Makodam IX/Udayana di bagian Pekas TNI, pada tahun 2008 dipindahkan di bagian Ton Ang Denmadam IX/Udayana, selama bertugas Terdakwa tidak pernah bertugas operasi, Terdakwa pernah mendapat tanda jasa dari pemerintah berupa Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 578475.

- b. Bahwa sekira tahun 2006 Sdr. I Made Natih (Saksi-I) meminjam sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor : 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar, Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, milik orangtuanya yaitu Sdr. I Wayan Sedeng (Saksi-II) untuk diagunkan meminjam uang di BPR Mambal, Badung melalui Pak Gusti dan Pak Ida Bagus dan sertifikat tanah tersebut dijaminan seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2008 karena hutang di BPR Mambal, Badung tidak terbayar maka Saksi-I berusaha meminta bantuan kepada Sdr. Komang Sudarma Alias Mang Dug (Saksi-III) yang merupakan teman Saksi-I saat bekerja di kapal pesiar untuk menebus sertifikat tersebut di BPR Mambal sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk bunganya dan setelah itu sertifikat tanah tersebut dipegang oleh Saksi-III namun tidak ada tanda terima atau perjanjian dengan Saksi-I, karena pada saat itu Saksi-I hanya mengatakan akan mengembalikan uangnya dengan nilai lebih besar dengan jangka pinjaman selama 6 (enam) bulan.
- c. Bahwa selama Saksi-I berhutang kepada Saksi-III ternyata tidak pernah mencicil dan sebaliknya setelah sertifikat tersebut berada di tangan Saksi-III, Saksi-I justru sering datang ke rumah Saksi-III untuk meminjam uang yang besarnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah hutang Saksi-I kepada Saksi-III termasuk di BPR Mambal seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan karena hutang tersebut tidak pernah dibayar sehingga membengkak mencapai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) maka Saksi-III menitip sertifikat tersebut di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris milik Sdr. I Made Dwita, S.H. di Peliatan Ubud, Gianyar demi keamanan karena Saksi-III akan berangkat bekerja berlayar di kapal pesiar.

- d. Bahwa beberapa waktu kemudian istri Saksi-III yaitu Sdri. Ni Nyoman Emawati (Saksi-IV) karena membutuhkan biaya maka meminta kepada Saksi-I agar hutangnya dikembalikan dan kemudian Saksi-I berusaha mencari pinjaman kepada orang lain yang mau menggadai sertifikat tersebut, karena tidak ada yang mau menggadai sertifikat tersebut akhirnya Saksi-IV menyimpan kembali sertifikat di Kantor Notaris.
- e. Bahwa setelah lama ditunggu namun saat itu tidak ada yang mau menebus sertifikat tersebut dan sekitar tiga bulan kemudian Saksi-IV mencarikan orang untuk menebus sertifikat tersebut karena butuh biaya namun tanpa sepengetahuan Saksi-I dan keluarga dan selang waktu 2(dua) minggu Saksi-IV ditelepon oleh Staf Notaris yang mengatakan "Bu uangnya sudah ada" lalu sore harinya Saksi-IV menuju Kantor Notaris Peliatan, Ubud dan di Kantor Notaris Saksi-IV bertemu dengan seseorang yang katanya dari Bank namun Saksi-IV tidak kenal namanya dan dari Bank mana, kemudian orang tersebut mengeluarkan uang dari tasnya dan diberikan kepada Saksi-IV sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah merupakan kesepakatan sebelumnya bahwa hutang Saksi-I kepada Saksi-III sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- f. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 pernah mendatangi rumah Saksi-II sebanyak tiga kali yaitu, yang pertama saat itu Saksi-II sedang di rumah sendirian Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo dan saat itu hanya saling berkenalan dan ngobrol biasa sehingga Terdakwa mengetahui kalau Saksi-II adalah Purnawirawan TNI-AD, kemudian satu bulan berikutnya Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo dengan anak/istrinya, saat itu Terdakwa sempat membicarakan masalah bisnis namun Saksi-II tidak menanggapi karena Saksi-II tidak pernah bisnis apapun.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2009 Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo ke rumah Saksi-II di Banjar, Tarukan dan saat itu Saksi-II sedang berada di sawah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tanah atas nama Wayan Sedeng sudah ditebus oleh Terdakwa seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam untuk menambah modal dengan jaminan yang ditebus. Kemudian Saksi-II diajak ke rumah Saksi-III dan ketemu dengan Saksi-IV selanjutnya Saksi-II menanyakan keberadaan sertifikat miliknya dan dijawab sertifikat ada di Notaris, lalu Saksi II bertanya "Kenapa ada di Notaris ?" dijawab Sdri. Emawati "Supaya gampang untuk urusan utang piutangnya".

- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Yamijo mengajak Saksi-II pergi ke Notaris di Peliatan, Ubud, Gianyar dan setelah sampai Saksi-II disuruh nunggu di lantai bawah, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Yamijo naik ke lantai dua dan apa tujuannya Saksi-II tidak tahu, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Yamijo menemui Saksi-II di lantai bawah dan mengatakan "Pak sebentar disuruh naik untuk menyelesaikan sertifikatnya", selanjutnya Saksi-II bersama Terdakwa naik ke lantai dua dan setelah sampai di lantai 2 (dua) kantor tersebut Saksi-II sempat bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudnya kita disini" Terdakwa menjawab "Pak saya mau pinjam sertifikat untuk tambah modal", Saksi-II menjawab "Ya boleh pinjam, yang penting kita sama-sama prajurit agar ingat sumpah Prajurit dan Sapta Marga", kemudian Terdakwa menjawab "Ya pak, sejengkal tanah pun saya tidak akan memiliki tanah bapak apalagi sebanyak ini", kemudian Saksi-II bertanya lagi "Lantas bagaimana ini ?", kemudian Terdakwa mengatakan "Tolong bapak tandatangani kertas ini", lalu Saksi-II bertanya "Untuk apa tanda tangan kertas ini ?", dijawab Terdakwa "Supaya bapak tidak capek kesana kesini dan bisa meminjam uang di Bank", kemudian datang seorang perempuan yang tidak Saksi-II kenal menyodorkan tiga lembar kertas kosong dan Saksi-II disuruh menandatangani tiga lembar kertas kosong tanpa materai, setelah itu Saksi-II ditinggal sendirian dan karena lama menunggu setelah tidak melihat Terdakwa lalu Saksi-II pulang dan tidak mengerti apa tujuannya diajak menandatangani kertas kosong tersebut.
- i. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-II menyampaikan kepada anaknya yang bernama I Made Natih (Saksi-I) agar mengecek sertifikat tanah Saksi-II kepada Terdakwa, setelah Saksi-I mendengar cerita orang tuanya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima hari berikutnya Saksi-I datang ke asrama Kepaon, Denpasar untuk mencari Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-I menanyakan sertifikat tersebut, dijawab oleh Terdakwa "Sertifikatnya aman masih saya pegang", kemudian sekira satu minggu berikutnya Saksi-I kembali datang untuk menanyakan sertifikat tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sertifikatnya ada di Notaris.

- j. Bahwa Terdakwa mengaku membeli tanah milik Saksi-II seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Kantor Notaris Peliatan, Ubud, Gianyar, dan antara Terdakwa dengan Saksi-II tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi, juga dari Terdakwa kepada Sdr. I Made Dwita, S.H. tidak ada kwitansi pembayarannya. Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. karena di dalam Akta Jual Beli tersebut sudah termasuk adanya kwitansi pembayaran dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Notaris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut.
- k. Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian masih dalam tahun 2008 tanpa sepengetahuan Saksi-II maupun Saksi-I sertifikat tersebut sudah beralih nama menjadi nama Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh pihak Notaris untuk mengambil sertifikat tersebut di Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Peliatan, Ubud, Gianyar.
- l. Bahwa karena Terdakwa mempunyai usaha *Show Room* sepeda motor lalu Terdakwa pada awal tahun 2008 membawa sertifikat tersebut langsung ke BPR Lestari Denpasar untuk diagunkan (peminjaman uang) dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan proses tersebut sampai pencairan uang sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan uang tersebut digunakan untuk *Show Room* diantaranya : untuk membeli sekitar 70 (tujuh puluh) unit sepeda motor berbagai macam merek yang dananya dibutuhkan kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih, untuk sewa tempat *show room* di Pekambangan, Denpasar seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. Yamijo, kemudian uang yang Terdakwa pinjam di BPR Lestari tersebut sudah habis dan tidak ada lagi yang disimpan karena usaha tersebut bangkrut sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 karena Terdakwa ditipu oleh Sdr. Yamijo dan karyawan Terdakwa yang berasal dari Lombok atas nama Sdr. Anwar.

- m. Bahwa pada awal tahun 2009 datang ke rumah Saksi-I anggota LBH sebanyak 2 (dua) orang yang mengaku bernama Mudrasena (dari Tabanan) menunjukkan foto copy sertifikat kepada orang tua Saksi-I (Saksi-II) dan Saksi-I kaget melihat sertifikat tersebut telah dibaliknamakan atas nama Sugeng Winarto dan keesokan harinya Saksi-I bersama Saksi-II datang ke Makodam IX/Udayana untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampainya di Makodam IX/Udayana Saksi-I dan Saksi-II disambut oleh Letkol Haryanto, setelah itu dipertemukan dengan Terdakwa. Dan pada saat itu Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa kamu membaliknamakan sertifikat Bapak saya", dan dijawab "Maaf saya salah", kemudian keesokan harinya Saksi-I melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Bali, namun setelah diadakan penyidikan karena pelaku utamanya anggota TNI maka kasusnya tidak bisa dilanjutkan.
- n. Bahwa setelah kejadian beralih nama sertifikat dari nama I Wayan Sedeng menjadi Sugeng Winarto, Saksi-I bersama saudaranya yang bernama I Nyoman Pasta (Saksi-VIII) pernah mendatangi Terdakwa di rumah dinasnya di Kepaon, kemudian Saksi-VIII menanyakan apakah Serma Sugeng membeli tanah Sdr. Wayan Sedeng atau bagaimana dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak membeli saya hanya meminjam saja", kemudian oleh Saksi-VIII ditanya lagi "Kalau memang meminjam apakah Serma Sugeng mau menandatangani surat pernyataan", setelah itu Terdakwa tidak bersedia menandatangani pernyataan tersebut saat itu Saksi mengatakan "Kalau begitu Pak Sugeng ini berbohong", selanjutnya Terdakwa menyatakan kalau dia hanya meminjam sertifikat tersebut dan mengatakan "Yang penting Sdr. Wayan Sedeng masih menggarap tanahnya, sertifikatnya siapa saja yang memegang tidak masalah, nanti saya akan menyelesaikan masalah itu", dan Saksi-VIII sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa sertifikat atas nama Wayan Sedeng di rumah menjadi Serma Sugeng Winarto dan dijawab oleh Terdakwa "Agar dalam peminjaman uang di Bank dapatnya lebih banyak".
- o. Bahwa pada saat Saksi-II diajak Terdakwa pergi ke Notaris tidak ada keluarga yang ikut karena Saksi-II diajak oleh Terdakwa pada saat itu Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il dijemput di sawah dan Saksi-II tidak pernah mengantar surat persetujuan atau kuasa kepada istrinya/Ni Nyoman Lostri (Saksi-V) apalagi minta cap jempolnya.

- p. Bahwa Saksi-II tidak pernah menerima uang atau imbalan apapun dari Terdakwa dan dari Sdr. Yamijo dan setelah di Notaris tersebut Saksi-II tidak pernah didatangi lagi oleh Terdakwa, Saksi-II bertemu dengan Terdakwa setelah Saksi-II bersama Saksi-I mengadukan masalah tersebut pada Kodam IX/Udayana pada saat dipertemukan oleh Letkol Haryanto.
- q. Bahwa Saksi-II tidak pernah menyerahkan KTP istri Saksi-II (Saksi-V) kepada siapa pun baik kepada Terdakwa maupun pihak Notaris dan Saksi-II tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun karena tanah tersebut adalah tanah warisan yang tidak boleh dijual.
- r. Bahwa dalam surat persetujuan dan surat kuasa yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada bagian identitas penerima kuasa terdapat perbedaan dengan foto copy surat persetujuan dan kuasa dan dalam berkas Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ditemui pada bagian identitas penerima kuasa ditimpa menggunakan pemutih (*tip ex*) kemudian Saksi-V mengakui tidak pernah mengetahui adanya surat persetujuan tersebut karena tidak pernah melakukan cap jempol sebagaimana yang tertera pada nama Saksi-V di bagian bawah kanan surat tersebut.
- s. Bahwa dalam berkas yang didapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar identitas Saksi-V berupa foto copy KTP tahun 1999 tercantum KTP seumur hidup namun Saksi-V tidak memiliki KTP seumur hidup, Saksi-V memiliki KTP terhitung mulai tahun 2007 dan berlaku sampai tahun 2010 kemudian yang terbaru terhitung mulai tahun 2012 dan berlaku seumur hidup.
- t. Bahwa Sdr. I Ketut Sura (Saksi-IX) memiliki tanah yang terletak di sebelah Utara tanah Sdr. Wayan Sedeng (Saksi-II) tanah tersebut seluas 34 (tiga puluh empat) Are yang merupakan tanah warisan yang berupa tanah pertanian dan posisi tanah milik Saksi-II terletak di sebelah Utara Br. Tarukan, posisinya sebelah Barat adalah jalan menuju Tampak Siring, sebelah Timur adalah sungai kecil, sebelah Selatan adalah Pura Batan Anciah, serta luas tanah milik Saksi-II sekitar 22 Are, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari leluhur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa Saksi-IX sebagai pemilik pendamping tanah dari Saksi-II, tidak pernah melihat adanya pihak BPN melakukan pengukuran tanah milik Saksi-II dan Saksi-IX tidak pernah diundang dan Saksi-IX tidak pernah melihat atau mengetahui adanya jual beli tanah tersebut antara Saksi-II dan Terdakwa.
- v. Bahwa Saksi-II sebagai pemilik tanah dan Saksi-I sebagai ahli waris tidak pernah menjual tanahnya dengan sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar, Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dan dengan kejadian tersebut Saksi-II dan Saksi-I sebagai ahli waris merasa keberatan dan merasa dirugikan karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari leluhur yang tidak akan diperjualbelikan serta menuntut agar Terdakwa diadili.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu :

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Dan, Kedua :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14

Denpasar tanggal 19 Mei 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serma Sugeng Winarto NRP. 578475 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Menggunakan surat palsu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Serma Sugeng Winarto NRP. 578475 dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AD.

Kami mohon agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat BPR Sri Artha Lestari Nomor : 01/SJ/V/2013 tanggal 29 Mei 2013.
- 9 (sembilan) lembar foto copy Sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor : 22.05.07.04.0.00282 Kabupaten Gianyar atas nama Sdr. I Wayan Sedeng yang telah beralih nama menjadi Sugeng Winarno kemudian beralih ke BPR Sri Artha Lestari.
- 8 (delapan) lembar foto copy Sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor : 22.05.07.04.0.00282 Kabupaten Gianyar atas nama Sdr. I Wayan Sedeng yang telah beralih nama menjadi Sugeng Winarno.
- 4 (empat) lembar foto copy Akta Jual Beli tanah dari Notaris.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari Sdr. I Wayan Sedeng kepada Sdri. Emawati.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Dirreskrim Polda Bali Nomor : B/750/XII/2009/Dit Reskrim tanggal 14 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sedeng.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari I Wayan Sedeng.
- 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan kredit dari BPR Artha Lestari atas nama Sugeng Winarto.
- 1 (satu) bendel fotocopy risalah lelang Nomor 38/2011 tanggal 6 Januari 2011 dari KPKNL Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bendel dokumen daftar isian 208 Nomor : 6536/2008 tanggal 16 Juli 2008 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang : Nihil.

Kami mohon pula agar Terdakwa ditahan.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 05-K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUGENG WINARTO, Serma NRP. 578475 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Alternatif kesatu : Memalsukan surat.

Atau

Alternatif kedua : Memakai surat palsu.

Dan

Kedua :

Alternatif kesatu : Ponggelapan.

Atau

Alternatif kedua : Penipuan.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan serta dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat BPR Sri Artha Lestari Nomor : 01/SJ/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Tanggapan atas permohonan barang bukti.
- 2) 9 (sembilan) lembar foto copy Sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor : 22.05.07.04.0.00282 Kabupaten Gianyar atas nama Sdr. I Wayan Sedeng yang telah beralih nama menjadi Sugeng Winarno kemudian beralih ke BPR Sri Artha Lestari.
- 3) 8 (delapan) lembar foto copy Sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor : 22.05.07.04.0.00282 Kabupaten Gianyar atas nama Sdr. I Wayan Sedeng yang telah beralih nama menjadi Sugeng Winarno.
- 4) 4 (empat) lembar foto copy Akta Jual Beli Tanah Nomor : 121/2008 dari Notaris/PPAT I Made Dwita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal Mei 2008 dari Ni Nyoman Lostri kepada Ni Wayan Sujiasih.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari Sdr. I Wayan Sedeng kepada Sdri. Emawati tertanggal 29 Mei 2008.
- 7) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kapolda Bali Nomor : B/750/XII/2009/Dit Reskrim tanggal 14 Desember 2009, yang menyatakan tentang tidak adanya kewenangan dari Kepolisian untuk menangani perkara Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif dan menyarankan untuk di laporkan ke Kodam IX/Udayana.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sedeng.
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2013 yang dibubuhi tandatangan I Wayan Sedeng dan Ni Nyoman Lostri.
- 10) 1 (satu) bendel fotocopy persyaratan kredit atas nama Sugeng Winarto dari Bank BPR Lestari.
- 11) 1 (satu) bendel fotocopy risalah lelang Nomor 38/2011 tanggal 6 Januari 2011 dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Denpasar.
- 12) 1 (satu) bendel surat Keterangan Pemeriksaan Sidik Jari Sdri. Ni Wayan Lostri tanggal 21 April 2014 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.
- 13) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 216/DTF/2014 tanggal 21 April 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar.
- 14) 1 (satu) bendel fotocopy dokumen daftar isian nomor 208 Nomor 6536/2008 tanggal 16 Juli 2008 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, merupakan bukti adanya permohonan peralihan hak oleh Sugeng Winarto dari I Wayan Sedeng kepada Sugeng Winarto ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 15) 1 (satu) bendel dokumen asli daftar isian nomor 208 Nomor 6536/2008 tanggal 16 Juli 2008 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, merupakan bukti adanya permohonan peralihan hak oleh Sugeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarto dari I Wayan Sedeng kepada Sugeng Winarto ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Pertanahan Gianyar.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer agar membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/05/PM III-14/AD/VI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Juli 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 07 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar pada tanggal 23 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 07 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Pemohon Kasasi merasa dirugikan dan sangat keberatan dengan cara kerja Majelis Hakim yang hanya memberikan waktu sangat singkat untuk dapat mempelajari putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 05-K/PM.III-14/AD/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2014 yang telah dengan gagah berani membebaskan Terdakwa, kemudian setelah pembacaan putusan tersebut Pemohon Kasasi yang menilai putusan



tersebut jauh dari rasa keadilan dan telah menyakiti hati masyarakat pencari keadilan mengambil sikap untuk mengajukan upaya hukum kasasi, dengan syarat wajib mengajukan memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Pemohon Kasasi menyatakan kasasi, atau pada hari senin tanggal 7 Juli 2014 Pemohon Kasasi harus sudah menyerahkan Memori kasasi kepada Panitera, padahal Pemohon Kasasi baru menerima salinan putusan (diambil sendiri ke Pengadilan Militer) pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 sehingga Pemohon Kasasi hanya memiliki sisa waktu selama 3 (tiga) hari untuk mempelajari dan menyusun Memori Kasasinya, namun demikian Pemohon Kasasi akan memanfaatkan waktu tersebut semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban sebagai Pemohon Kasasi dengan menyusun memori kasasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu tepat waktu, mudah-mudahan masih ada harapan dari para pencari keadilan dan Allah SWT menunjukkan bahwa yang benar itu benar dan yang salah pasti salah serta harus dihukum.

B. Bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam pembuktian unsur-unsur delik dakwaan kesatu alternatif kedua pada halaman 76 sampai dengan 79 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua, yaitu "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli".

Menurut *MvT* yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa ada perbedaan perihal dapat merugikan menurut Ayat (1) dan menurut Ayat (2). Perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut Ayat (1) belum digunakan, sementara Ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh



karena menurut Ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut.

Dalam *Hoge Raad* 29 Juni 1910 menyatakan bahwa dengan sengaja memakai surat/tulisan yang palsu merupakan suatu kejahatan tersendiri disamping pemalsuannya. Agar seseorang dapat dihukum karena pemakaian surat/tulisan tidaklah perlu bahwa pembuatan surat itu menimbulkan pemalsuan, akan tetapi adalah cukup bahwa sewaktu surat/tulisan yang dipakai adalah palsu dan bahwa pelaku menyadarinya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2008 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Sdr. Yamijo datang ke rumah Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng, menjemput dan mengajak Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng ke Notaris untuk mengambil sertifikat. Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng bersedia dan berangkat ke Notaris diantar oleh Saksi-1 Sdr. I Made Natih, sesampainya di Kantor Notaris di Jalan Ubud, Gianyar Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng masuk sendiri sedangkan Saksi-1 Sdr. I Made Natih menunggu di luar.
2. Bahwa benar pada saat ke Kantor Notaris Terdakwa hanya membawa KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah serta Surat Ijin Usaha dan Terdakwa belum membawa uangnya. Selanjutnya staf Notaris yang bernama Sdri. Ni Wayan Sujiasih yang membantu dalam proses jual beli antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng, menemui Terdakwa meminta fotocopy KTP Terdakwa dan Istri Terdakwa serta foto copy Kartu Keluarga untuk melengkapi administrasi di Notaris. Sedangkan untuk persyaratan lainnya Terdakwa tidak tahu karena yang melengkapi adalah Sdri. Ni Wayan Sujiasih.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng dan 2 (dua) orang Saksi primer (staf Notaris sendiri) yaitu Sdri. Ni Wayan Sujiasih dan Sdri. Ni Made Dwie Susanti, S.H. masuk ke ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris I Made Dwita, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli atas sebidang tanah milik Sdr. I Wayan Sedeng, tanpa dihadiri oleh Istri Sdr. I Wayan Sedeng yaitu Sdri. Ni Nyoman Lostri karena telah ada Surat Persetujuan dan Kuasa dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal Mei 2008.

4. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 Sdr. I Made Dwita, S.H. hanya mengecek kelengkapan formalnya saja, tidak meneliti secara detail persyaratan yang dilampirkan dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari Sertifikat asli, PBB, identitas para pihak berupa KTP dan adanya kesepakatan para pihak.
5. Bahwa benar sebelum dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli, terlebih dahulu Saksi Tambahan-1 Sdr. I Made Dwita, S.H. membacakan isi dari pernyataan yang tertulis dan didengarkan oleh para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak dan tiap lembarnya dibubuhi tandatangan atau paraf para pihak. Penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) jam. Setelah selesai semua keluar dari ruangan Notaris, kemudian Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng keluar menemui Saksi-1 Sdr. I Made Natih yang menunggunya di luar lalu pulang dan menceritakan semua yang terjadi di Kantor Notaris.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Sdri. Ni Wayan Sujasih, S.H. (staf Notaris) untuk menguruskan peralihan hak milik dengan membuat dan menandatangani Surat Kuasa Daftar dari Sugeng Winarto (Terdakwa) kepada Sdri. Ni Wayan Sujasih, S.H. tertanggal 29 Mei 2008.
7. Bahwa benar berdasarkan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Gianyar yaitu Dokumen Daftar Isian 208 Nomor 6536/2008 telah ada peralihan kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 282 berlokasi Desa Pejeng Kaja dari atas nama I Wayan Sedeng menjadi atas nama Sugeng Winarto pada tanggal 18 Juni 2008.
8. Bahwa benar pada berkas permohonan Peralihan Hak Nomor : 6939/2008 ditemukan adanya perubahan identitas pada Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal Mei 2008 yang semula pada kolom identitas



tertulis Ni Wayan Sujiasih diganti menjadi I Wayan Sedeng, dengan penindas berwarna putih (*tip ex*) tanpa dibubuhi paraf sebagai legalisasi perubahan, Perubahan tersebut terjadi sebagai tindak lanjut atas disposisi atau catatan dari BPN Kabupaten Gianyar pada saat pendaftaran peralihan hak milik, namun tidak diketahui siapa yang telah mengubahnya.

9. Bahwa benar pada Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal Mei 2008 yang digunakan sebagai kelengkapan jual beli terdapat kejanggalan dimana pada surat tersebut menyatakan Sdri. Ni Nyoman Lostri memberikan kuasa kepada Sdri. Ni Wayan Sujiasih, namun tandatangan yang tertera pada kolom Penerima Persetujuan dan Kuasa adalah tandatangan I Wayan Sedeng, bukan tandatangan Ni Wayan Sujiasih.
10. Bahwa benar hasil pemeriksaan uji tandatangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng pada Akta Jual Beli Nomor 121/2008, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 216/DTF/2014 tanggal 21 April 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah identik dengan Known Tandatangan (KT) atau dengan kata lain tandatangan atas nama I Wayan Sedeng yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor 121/2008 tersebut pada Bab IA di atas, dengan tanda tangan atas nama I Wayan Sedeng pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama
11. Bahwa benar dengan mendasari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 216/DTF/2014 tanggal 21 April 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, diketahui tanda tangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sugeng yang tertera pada Akta Jual Beli Nomor 121/2008 adalah identik/sama dengan tandatangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng yang tertera pada Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal Mei 2008 dan pada Kartu Keluarga karena digunakan sebagai pembanding dengan hasil sama.
12. Bahwa benar pada Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal Mei 2009 tersebut pada kolom Pemberi persetujuan dan kuasa dibubuhi cap jempol, padahal Saksi-3 Sdri. Ni Nyoman Lostri tidak pernah



membubuhkan jempol pada setiap dokumen yang memerlukan tandatangannya karena Saksi-3 Sdr. Ni Nyoman Lostri mampu membaca dan menulis dan Saksi-3 Sdri. Ni Nyoman Lostri tidak kenal dengan Ni Wayan Sujiasih.

13. Bahwa benar KTP Saksi-3 Sdri. Ni Nyoman Lostri yang dilampirkan pada Akta Jual Beli Nomor 121/2008 adalah bukan KTP asli milik Saksi-3 Sdri. Ni Nyoman Lostri karena pada KTP yang tidak asli tersebut keterangan yang tertera yaitu N.I.K 22.0503.711248.1003 tanggal 30 Maret 1999 yang berlaku seumur hidup dan pada kolom dibubuhi cap jempol, Sedangkan KTP asli milik Saksi-3 Sdri. Ni Nyoman Lostri pada bulan Mei 2008 adalah dengan N.I.K 22.0503.711248.003, yang diterbitkan di Tampak Siring, 19 November 2007 ditandatangani oleh Camat Tampak Siring Anak Agung Gde Agung, S.Sos. NIP. 010224639, berlaku sampai dengan 31 Desember 2010 dan dibubuhi tandatangan oleh Saksi sebagai pemilik sah KTP.

14. Bahwa benar hasil pemeriksaan uji laboratorium cap jempol berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sidik Jari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali disimpulkan bahwa sidik jari *latent* pada pemberi persetujuan dan kuasa atas nama Ni Nyoman Lostri dinyatakan kabur tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara laboratorium.

15. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi di persidangan tidak dapat diketahui cap jempol yang dibubuhkan atas nama Saksi-3 Sdri. Ni Nyoman Lostri pada Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal Mei 2008 dan KTP atas nama Ni Nyoman Lostri yang berlaku seumur tersebut dibubuhkan oleh siapa dan milik siapa.

16. Bahwa benar Sdri. Ni Wayan Sujiasih dan Sdr. Yamiyo sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sekarang, sehingga tidak dapat dihadirkan sebagai Saksi di persidangan.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dari kejadian ini tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum. Dengan demikian mengenai unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang :Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kumulatif kesatu alternatif kedua tidak terbukti, maka Majelis berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu jika dalam penggunaannya dapat menimbulkan kerugian".

Menimbang :Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kumulatif kesatu alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur-unsur berikutnya, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kumulatif kesatu alternatif pertama.

C. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut Pemohon Kasasi kemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Sugeng Winarto telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak pernah mempertimbangkan secara lengkap (ada yang disembunyikan), saksama dan teliti semua alat-alat bukti baik berupa keterangan para Saksi maupun surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti oleh Pemohon Kasasi seperti, Surat keterangan dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 (terdapat di dalam bendel persyaratan kredit ke BPR Artha Lestari/foto copy terlampir) dimana Terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai Wiraswasta padahal kenyataannya Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang tidak diungkap dalam putusan Majelis Hakim, dan dokumen-dokumen Akta Jual Beli maupun, proses jual beli sampai terbitnya Akta Jual Beli yang kemudian digunakan Terdakwa untuk mengajukan kredit ke BPR Artha Lestari yang penuh rekayasa dan kejangalan.
2. Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana Majelis Hakim seharusnya menemukan dan mewujudkan suatu kebenaran materiil atau kebenaran sejati atau sering juga disebut *absolute truth* dan bukan hanya sekedar kebenaran formil saja, artinya Majelis Hakim dalam pertimbangannya



harus teliti, harus sadar, cermat dan menggunakan hati nuraninya jika Majelis Hakim ingin menemukan kebenaran yang sejati dalam putusannya, artinya Majelis Hakim tidak boleh hanya mempercayai keterangan atau sangkalan Terdakwa saja karena Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa berlaku hanya untuk dirinya sendiri (Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997) apalagi dihubungkan dengan keterangan Saksi tambahan yang dihadirkan oleh Terdakwa/penasihat hukumnya ternyata dalam keterangan di persidangan diragukan kebenarannya, seperti letak lokasi tanah milik I Wayan Sedeng yang menjadi sengketa ternyata Saksi tambahan tersebut tidak mampu menerangkan tanda-tanda di lapangan sehingga dapat disimpulkan tidak mengetahui/berbohong, sementara keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah justru malah diabaikan.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga tidak menjelaskan argumentasi sebagai pertimbangan hukum mengapa perbuatan Terdakwa yang memakai Surat keterangan domisili dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa mengaku pekerjaan sebagai Wiraswasta sesuai dengan barang bukti bendel persyaratan kredit ke BPR Artha Lestari yang diajukan Terdakwa, hal ini Terdakwa lakukan dengan sengaja dan sadar karena jika Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI maka tidak akan mendapatkan surat keterangan tersebut sehingga unsur kesengajaan Terdakwa menggunakan surat yang seolah-olah benar isinya sangat jelas, tidak termasuk kategori memakai surat palsu, dan apa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dari membuat Akta Jual Beli, menggunakan sertifikat yang hanya dalam hitungan jam harga tanah bisa melonjak dari Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) harga versi Terdakwa kemudian diagunkan bisa mendapat kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kemudian ketika sertifikat tanah akan dilelang tidak ada upaya Terdakwa untuk mempertahankan tanah yang diakui sebagai miliknya, seolah-olah membiarkan tanah tersebut dilelang toh Terdakwa masih merasa untung, sementara ada pihak lain yang juga merasa memiliki yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (I Wayan Sedeng) sedang berjuang mempertahankan hak-haknya, sehingga dalam uraian pembuktian unsur yang dikemukakan Majelis Hakim terkesan "pokoknya tidak terbukti" tanpa ada argumentasi yang dapat diterima secara nalar dan bagaimana penilaian terhadap pembuktian yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi.

D. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pemohon Kasasi sependapat tentang terbuktinya unsur kesatu "barangsiapa" yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai unsur kedua pada dakwaan kesatu alternatif kedua Pemohon Kasasi kemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa ada perbedaan perihal dapat merugikan menurut Ayat (1) dan menurut Ayat (2). Perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut Ayat (1) belum digunakan, sementara Ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut Ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut.

Dalam *Hoge Raad* 29 Juni 1910 menyatakan bahwa dengan sengaja memakai surat/tulisan yang palsu merupakan suatu kejahatan tersendiri disamping pemalsuannya. Agar seseorang dapat dihukum karena pemakaian surat/tulisan tidaklah perlu bahwa pembuatan surat itu menimbulkan pemalsuan, akan tetapi adalah cukup bahwa sewaktu surat/tulisan yang dipakai adalah palsu dan bahwa pelaku menyadarinya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa fakta di persidangan sekira awal tahun 2008 Sdri. Ni Wayan Emawati (Saksi VI) mencarikan orang untuk menebus sertifikat Milik I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sedeng (Saksi II) yang digadaikan kepadanya karena butuh biaya namun tanpa sepengetahuan Saksi II dan keluarganya, dan selang waktu 2 (dua) minggu Saksi VI ditelepon oleh staf Notaris yang mengatakan "Bu uangnya sudah ada", karena Sertifikat milik Saksi II tersebut telah ditebus oleh Terdakwa, lalu sore harinya Saksi VI menuju Kantor Notaris Peliatan, Ubud, dan di Kantor Notaris Saksi VI bertemu dengan seseorang laki-laki yang kemudian orang tersebut mengeluarkan uang dari tasnya dan diberikan kepada Saksi VI sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana jumlah tersebut menurut Saksi VI merupakan keseluruhan hutang Saksi I Kepada Saksi V sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo ke rumah Saksi II di Banjar Tarukan dan saat itu Saksi II sedang berada di sawah, kemudian Terdakwa mengatakan kalau sertifikat tanah atas nama Wayan Sedeng sudah ditebus oleh Terdakwa seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam untuk menambah modal dengan jaminan yang ditebus. Kemudian Saksi II diajak ke rumah Saksi V dan ketemu dengan Saksi VI selanjutnya Saksi II menanyakan keberadaan Sertifikat miliknya dan dijawab sertifikat ada di Notaris, lalu Saksi II bertanya "Kenapa ada di Notaris ?" dijawab Sdr. Emawati "Supaya gampang untuk urusan utang piutangnya".
3. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa bersama Sdr. Yamijo mengajak Saksi II pergi ke Notaris di Peliatan, Ubud, Gianyar dan setelah sampai Saksi II disuruh nunggu di lantai bawah sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Yamijo naik ke lantai dua dan apa tujuannya Saksi II tidak tahu, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Yamijo menemui Saksi II di lantai bawah dan mengatakan "Pak sebentar disuruh naik untuk menyelesaikan sertifikatnya", selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa naik ke lantai dua dan setelah sampai di lantai 2 (dua) kantor tersebut Saksi II sempat bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudnya kita disini ?" Terdakwa menjawab "Pak saya mau pinjam sertifikat untuk tambah modal" Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Il jawab "Ya boleh pinjam, yang penting kita sama-sama prajurit agar ingat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga" kemudian Terdakwa menjawab "Ya pak, sejangkal tanah pun saya tidak akan memiliki tanah bapak apalagi sebanyak ini", kemudian Saksi II bertanya lagi "Lantas bagaimana ini ?" kemudian Terdakwa mengatakan "Tolong bapak tandatangani kertas ini" lalu Saksi II bertanya "Untuk apa tanda tangan kertas ini ?" dijawab Terdakwa "Supaya bapak tidak capek kesana kesini dan bisa meminjam uang di bank", kemudian datang seorang perempuan yang tidak Saksi II kenal menyodorkan tiga lembar kertas kosong dan Saksi II disuruh menandatangani tiga lembar kertas kosong tanpa materai, setelah itu Saksi II ditinggal sendirian dan karena lama menunggu setelah tidak melihat Terdakwa lalu Saksi II pulang dan tidak mengerti apa tujuannya diajak menandatangani kertas kosong tersebut. Hal ini sesuai dengan sanggahan Terdakwa sendiri yang mengaku tidak pernah menyuruh Saksi II untuk tanda tangan kertas kosong tetapi yang meminta adalah staf Notaris dimana Terdakwa juga ada di tempat tersebut.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menebus sertifikat tanah milik Saksi II seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Kantor Notaris Peliatan, Ubud, Gianyar, bukan kepada Saksi II dan tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi, juga dari Terdakwa kepada Sdr. I Made Dwita, S.H. tidak ada kwitansi pembayarannya. Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. kemudian diterbitkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris I Made Dwita, S.H., selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Notaris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut. Dalam peristiwa ini kejanggalannya adalah mengapa Terdakwa menyerahkan uang sebanyak itu tanpa disertai bukti tanda terima berupa kwitansi padahal Terdakwa mengaku datang ke Kantor Notaris I Made Dwita baru satu kali dan tidak ada yang dikenal di Kantor Notaris tersebut.
5. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 12 Juni tahun 2008 tanpa sepengetahuan Saksi II selaku pemilik tanah bersertifikat jenis Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar maupun Saksi I selaku ahli waris, sertifikat tanah tersebut diajukan peralihan hak ke BPN Kabupaten Gianyar menjadi atas nama Sugeng Winarto, dan pada tanggal 16 Juli 2008 baru terdaftar sebagai pemilik atas nama Sugeng Winarto.

6. Bahwa ternyata Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2008 telah menggunakan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Saksi II ke BPR Lestari Denpasar untuk mengajukan kredit usaha dengan jaminan sertifikat tanah yang masih tertulis pemiliknya adalah I Wayan Sedeng (Saksi II) padahal pada tanggal 12 Juni 2008 baru diajukan peralihan hak, disini terdapat kejanggalan dimana Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2008 baru membuat Akta Jual Beli namun pada tanggal itu juga sudah mengajukan kredit dengan agunan sertifikat yang masih atas nama Saksi II, inilah yang peristiwa yang harus diungkap karena Terdakwa ingin gerak cepat memanfaatkan kepanikan Saksi II yang dililit hutang dan Terdakwa datang seolah-olah ingin membantu Saksi II padahal ingin mencari keuntungan di atas kesusahan orang lain, memang secara formil Terdakwa memiliki bukti-bukti Akta Jual Beli yang sah namun secara materil yaitu cara dan proses terbitnya Akta Jual Beli tersebut penuh dengan kejanggalan dan tidak wajar. Mengingat sebelum ke Notaris Terdakwa dan Yamijo dari Denpasar ke Tampak Siring ke rumah Saksi II jaraknya cukup jauh yaitu sekitar 1 sampai dengan 2 jam perjalanan, kemudian mampir ke rumah Saksi II dan selanjutnya ke Notaris di daerah Ubud yang cukup jauh juga sehingga paling cepat sampai ke Notaris sekitar pukul 12 WITA, kemudian proses pembuatan Akta Jual Beli karena menurut Terdakwa persyaratan belum disiapkan dan baru pertama kali ke Notaris tersebut sehingga memakan waktu cukup lama, dan diperkirakan sekitar pukul 14.30 WITA baru selesai dan Terdakwa mengaku belum membawa uang sehingga kembali lagi ke Denpasar untuk mengambil uang, maka dengan padatnya kegiatan Terdakwa pada hari itu Akta Jual Beli paling cepat akan siap pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA. Lantas yang menjadi pertanyaan kapan Terdakwa menyiapkan syarat-syarat kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke BPR jika Terdakwa mengaku menggunakan sertifikat tersebut juga pada tanggal 29 Mei tahun 2008 ke BPR Artha Lestari yang terletak juga di Denpasar, maka terlihat adanya upaya jahat Terdakwa memanipulasi keterangan dan data-data untuk menutupi niat jahat Terdakwa.

7. Bahwa jika kita teliti Terdakwa juga menggunakan persyaratan kredit yang tidak benar yaitu Surat keterangan dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa mengaku pekerjaan sebagai Wiraswasta hal ini sesuai dengan barang bukti bendel persyaratan kredit ke BPR Artha Lestari yang diajukan Terdakwa, hal ini Terdakwa lakukan dengan sengaja dan sadar karena jika Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI maka tidak akan mendapatkan surat keterangan tersebut sehingga unsur kesengajaan Terdakwa menggunakan surat yang seolah-olah benar isinya sangat jelas, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) namun hanya terealisasi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan proses tersebut sampai pencairan uang sekitar 1 (satu) bulan lamanya.
8. Bahwa benar Terdakwa yang mengaku memiliki usaha *show room* sepeda motor namun ketika di persidangan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen usahanya dengan alasan dibawa kabur Sdr. Yamijo hal ini hanya cerita kosong Terdakwa dan siapa Yamijo hanya merupakan tokoh fiktif yang dibuat Terdakwa, yang menjadi pertanyaan untuk apa dan apa untungnya Sdr. Yamijo membawa kabur dokumen usaha milik Terdakwa, kemudian uang yang Terdakwa pinjam dari BPR Lestari tersebut diakui Terdakwa sudah habis dan tidak ada lagi yang disimpan.
9. Bahwa benar pada saat Saksi II diajak Terdakwa bersama Sdr. Yamijo pergi ke Notaris I Made Dwita, S.H. tidak ada keluarga yang ikut masuk ke kantor I Made Dwita S.H. karena Saksi II diajak oleh Terdakwa pada saat itu Saksi II dijemput di sawah hal ini terbukti tidak adanya Saksi dari pihak Saksi II dalam Akta Jual Beli tersebut, dan Saksi II tidak pernah meminta surat persetujuan atau kuasa kepada istrinya/Ni Nyoman Lostri (Saksi III) apalagi minta cap jempolnya, namun ternyata



surat persetujuan itu ada dan dijadikan dasar oleh Notaris untuk menerbitkan Akta Jual Beli. Dan pada saat pembuatan Akta Jual Beli pihak penjual hanya satu orang yaitu Sdr. I Wayan Sedeng, sementara pihak pembeli hanya ada Sdr. Sugeng Winarto, dan sebagai Saksi dalam Akta Jual Beli tersebut dua orang karyawan Notaris PPAT I Made Dwita, S.H. yang tidak dikenal sebelumnya oleh para pihak.

10. Bahwa benar Saksi II selaku pemilik tanah bersertifikat jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, tidak pernah menerima uang atau imbalan apapun dari Terdakwa maupun dari Sdr. Yamijo, namun dalam bukti foto copy kwitansi tertulis pihak yang menerima uang Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah Sdri. Ni Wayan Emawati (Saksi VI) dari Sdr. I Wayan Sedeng (Saksi II) padahal Saksi II tidak pernah menyerahkan uang kepada Saksi VI, dan setelah di Notaris tersebut Saksi II tidak pernah didatangi lagi oleh Terdakwa, Saksi II bertemu dengan Terdakwa setelah Saksi II bersama Saksi I mengadukan masalah tersebut pada Kodam IX/Udayana pada saat dipertemukan oleh Letkol Haryono.

11. Bahwa benar Saksi II juga tidak pernah menyerahkan KTP milik Saksi III kepada siapapun baik kepada Terdakwa maupun pihak Notaris dan Saksi II tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun karena tanah tersebut adalah tanah warisan adat yang tidak boleh dijual, Saksi II juga tidak mengetahui tentang keberadaan cap jempol milik istrinya yang tertera dalam surat persetujuan dan kuasa yang terkesan dibuat asal-asalan dengan tinta yang bukan standar sehingga rumusan *daktioskopinya* tidak terbaca.

12. Bahwa benar dalam surat Persetujuan dan Kuasa dari Ni Nyoman Lostri (Saksi III) kepada I Wayan Sedeng (Saksi II) yang dibuat oleh Notaris PPAT I Made Dwita, S.H. terdapat kejanggalan, yaitu dalam identitas penerima kuasa semula tertulis Ni Wayan Sujiasih, pekerjaan karyawan Notaris PPAT di Gianyar, kemudian telah dilakukan perubahan dengan *ditipe-ex* lalu dirubah dengan nama I Wayan Sedeng tanpa membubuhkan paraf dan tanpa seijin atau sepengetahuan para pihak, perubahan tersebut dilakukan setelah ada



koraksi dari badan pertanahan Kabupaten Gianyar ketika Terdakwa mengajukan proses balik nama sertifikat dari I Wayan Sedeng menjadi Sugeng Winarto, kemudian setelah Saksi III ditunjukkan surat tersebut mengakui tidak pernah mengetahui adanya surat persetujuan tersebut karena tidak pernah melakukan cap jempol sebagaimana yang tertera pada nama Saksi III di bagian bawah kanan surat tersebut. Saksi III selama ini dalam melakukan perbuatan hukum selalu membubuhkan tanda tangan seperti yang tertera dalam KTP Saksi III bukan dengan cap jempol.

13. Bahwa benar dalam berkas Akta Jual Beli antara Saksi II dengan Terdakwa juga terdapat kejanggalan yaitu identitas Saksi III berupa foto copy KTP tahun 1999 tercantum KTP seumur hidup namun saat itu Saksi III belum memiliki KTP seumur hidup, Saksi III memiliki KTP terhitung mulai tahun 2007 dan berlaku sampai tahun 2010, kemudian yang terbaru terhitung mulai tahun 2012 dan berlaku seumur hidup, sehingga foto copy KTP tersebut bukan milik Saksi III karena NIK milik Saksi III sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga adalah 5104047112480103 sedangkan yang tertera pada foto copy KTP.
14. Bahwa benar Sdr. I Ketut Sura (Saksi IV) sebagai pemilik pendamping tanah dari Saksi II, tidak pernah melihat adanya pihak BPN melakukan pengukuran tanah milik Saksi II dan Saksi IV tidak pernah diundang, Saksi IV tidak pernah melihat atau mengetahui adanya jual beli tanah tersebut antara Saksi II dan Terdakwa, demikian juga Sdr. I Made Letas (Saksi VIII) juga tidak mengetahui tentang adanya jual beli tanah milik Saksi II kepada Terdakwa, karena Saksi VIII sebagai Pejabat Kepala Dusun Banjar Tarukan, Kelod tidak pernah diberitahu dan tidak pernah melihat adanya proses jual beli tersebut, dan tidak pernah mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan jual beli tanah milik Saksi II.
15. Bahwa dengan demikian kebenaran materiil terbitnya Akta Jual Beli Nomor : 121/2008 tanggal 29 Mei 2008 sangat diragukan, karena Terdakwa telah menggunakan berkas-berkas berupa surat Persetujuan dan Kuasa dari Ni Nyoman Lostri (Saksi III) kepada I Wayan Sedeng (Saksi II) yang dibuat oleh Notaris PPAT I Made Dwita, S.H. yang



seolah-olah benar dan tidak palsu dan didukung bukti foto copy KTP milik Saksi III yang tidak benar untuk mengajukan Akta Jual Beli dan membalik namakan sertifikat menjadi atas nama Sugeng Winarto dengan persyaratan yang secara materiil penuh dengan kejanggalan.

16. Bahwa Terdakwa juga telah dengan sengaja menggunakan persyaratan kredit yang tidak benar yaitu Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa mengaku pekerjaan sebagai Wiraswasta padahal dia anggota TNI-AD, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke BPR Artha Lestari Denpasar sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi II sebagai pemilik tanah bersertifikat jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar merasa dirugikan. Dalam hal ini sangat jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa dengan sengaja dan sadar menggunakan surat yang isinya tidak benar tersebut, sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa diuntungkan dengan mendapatkan kredit usaha dari BPR Artha Lestari, namun di pihak lain ada yang merasa dirugikan karena sertifikat tanahnya telah diagunkan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah Sdr. I Wayan Sedeng (Saksi- II).

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa telah terbuktinya Unsur Ke-3 : "Memakai surat yang isinya tidak benar seolah-olah benar dan tidak palsu" oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai pembuktian Unsur ke-4 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian merupakan syarat pemidanaan bagi si pelaku, dan kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil ataupun moril (misal kredibilitas, nama baik, kepercayaan dll.) dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di depan sidang, terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2008 telah menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan tanpa sepengetahuan Saksi II ke BPR Lestari Denpasar untuk mengajukan kredit usaha dengan jaminan sertifikat tanah yang masih tertulis pemiliknya adalah I Wayan Sedeng (Saksi II), Bahwa jika kita teliti Terdakwa juga menggunakan persyaratan kredit yang tidak benar yaitu Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa mengaku pekerjaan sebagai Wiraswasta hal ini sesuai dengan barang bukti bendel persyaratan kredit ke BPR Artha Lestari yang diajukan Terdakwa, hal ini Terdakwa lakukan dengan sengaja dan sadar karena jika Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI maka tidak akan mendapatkan surat keterangan tersebut, sehingga unsur kesengajaan Terdakwa menggunakan surat yang seolah-olah benar isinya sangat jelas yaitu untuk mengelabui petugas Kelurahan maupun petugas BPR Artha Lestari, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) namun hanya terealisasi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan proses tersebut sampai pencairan uang sekitar 1 (satu) bulan lamanya.
2. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan berkas-berkas berupa Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa mengaku pekerjaan sebagai Wiraswasta hal ini sesuai dengan barang bukti bendel persyaratan kredit ke BPR Artha Lestari yang diajukan Terdakwa, hal ini Terdakwa lakukan dengan sengaja dan sadar karena jika Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI maka tidak akan mendapatkan surat keterangan , sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi II sebagai pemilik tanah bersertifikat jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar merasa dirugikan dan menuntut agar sertifikat tanah miliknya dikembalikan, disisi lain Terdakwa juga telah mengelabui petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pemongan, Denpasar dan petugas kredit BPR Artha Lestari yang telah dirugikan secara moril oleh perbuatan Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas kami berpendapat Unsur ke-4 : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang Pemohon Kasasi uraikan di atas Pemohon Kasasi berpendapat unsur-unsur delik pada dakwaan kesatu alternatif kedua telah terpenuhi, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

E. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pemohon Kasasi sependapat tentang terbuktinya unsur kesatu "barangsiapa" yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai unsur kedua pada dakwaan kedua alternatif pertama Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya pada halaman 79 sampai dengan 82 putusan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif kedua alternatif pertama, yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Menurut *MvT* yang dimaksud dengan "sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki barang itu dan menyadari pula bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.

- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Mei 2008 sekira pukul 15.00 WITA saat Saksi Tambahan-2 Sdr. Sutejo sedang main ke rumah Terdakwa di Kepaon, datang Sdr. Yamijo bersama Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng dan Saksi-1 Sdr. I Made Natih. Sdr. Yamijo memperkenalkan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng dan Saksi-1 Sdr. I Made Natih kepada Terdakwa dan Saksi Tambahan Sdr. Sutejo.
2. Bahwa benar Saksi Tambahan-2 Sdr. Sutejo mendengarkan hal yang dibicarakan dalam jarak lebih kurang 2 (dua) meter yaitu Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng minta tolong kepada Terdakwa untuk membeli tanah miliknya karena Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng tidak kuat lagi dikejar-kejar hutang, namun Saksi Tambahan-2 tidak mendengar berapa harga yang ditawarkan. Atas tawaran tersebut Terdakwa tidak langsung menanggapi, masih mikir-mikir dulu.
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Sdr. Yamijo dan Saksi Tambahan-2 Sdr. Sutejo menginjak lokasi tanah milik Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng kemudian langsung datang ke rumah Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng. Setelah bertemu Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng menuju ke lokasi (sawah), sedangkan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambahan-2 Sdr. Sutejo dan Sdr. Yamijo menunggu di teras rumah Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng kembali dari melihat lokasi, kemudian Terdakwa, Saksi Tambahan-2 Sdr. Sutejo dan Sdr. Yamijo pamit pulang.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengetahui jika tanah milik Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng yang ditawarkan kepada Terdakwa harga sesungguhnya di atas 1 (satu) Milyar, karena saat itu harga tanah diperkirakan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per are nya, selanjutnya Terdakwa merencanakan akan mempergunakan sebagai agunan pinjaman di bank untuk menambah modal usaha *showroom* Piyon Motor milik Terdakwa.
5. Bahwa benar sekira bulan Mei 2008 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kredit modal kerja atau modal usaha menengah di Bank BPR Lestari untuk usaha *showroom* sepeda motor milik Terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Untuk mendapatkan pinjaman kredit tersebut terlebih dahulu Terdakwa sebagai Debitur (pihak peminjam) mengajukan permohonan ke bagian kredit, dengan melengkapi persyaratan antara lain melampirkan Surat Keterangan memiliki usaha tertanggal 12 Mei 2008, Surat Keterangan Terdaftar serta sertifikat sebagai barang jaminan.
6. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2008 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng, melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di Notaris, terlebih dahulu Saksi Tambahan-1 Sdr. I Made Dwita, S.H. membacakan isi dari pernyataan yang tertulis dan didengarkan oleh para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak dan tiap lembarnya dibubuhi tandatangan atau paraf para pihak.
7. Bahwa benar tanggal 29 Mei 2008 permohonan pinjaman kredit Terdakwa disetujui oleh pihak Bank BPR Lestari secara keseluruhan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No.511/PK-TL/V/2008 dalam bentuk Fasilitas *Time Loan* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 512/PK-IL/V/2008 dalam bentuk Fasilitas *Instalment* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh Terdakwa di hadapan Notaris.

8. Bahwa benar sebagai barang jaminan berupa hutang Terdakwa adalah tanah kosong SHM Nomor 282 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Surat Ukur Tanggal 6 November 2011 Nomor 61/2000, Luas 2.225 M² atas nama I Wayan Sedeng yang sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Sugeng Winarto sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 511/PK-TL/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 dan Perjanjian Kredit Nomor 512/PK-IL/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008.
9. Bahwa benar sekira bulan Juni 2008 Saksi-1 Sdr. I Made Natih dan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng mendatangi Terdakwa ke asrama Kapaon dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 Sdr. I Made Natih menanyakan sertifikat tersebut, dijawab oleh Terdakwa "Sertifikatnya aman masih saya pegang" tetapi tidak diperlihatkan sertifikatnya.
10. Bahwa benar berdasarkan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Gianyar yaitu Dokumen Daftar Isian 208 Nomor 6536/2008 telah ada peralihan kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 282 berlokasi Desa Pejeng Kaja dari atas nama I Wayan Sedeng menjadi atas nama Sugeng Winarto pada tanggal 18 Juni 2008.
11. Bahwa benar beberapa minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Ni Wayan Sujasih untuk mengambil sertifikat tersebut Kantor Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Peliatan, Ubud, Gianyar dan langsung diserahkan ke Bank BPR Lestari.
12. Bahwa benar dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui peralihan hak kepemilikan sertifikat Nomor 282 dari Sdr. I Wayan Sedeng kepada Terdakwa disebabkan karena jual beli bukan pinjam meminjam, dibuktikan dari adanya tandatangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng dan Terdakwa pada Akta Jual Beli Nomor 121/2008 yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Sdr. I Made Dwita, S.H. dan tandatangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng pada Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar dengan mendasari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 216/DTF/2014 tanggal 21 April 2014 dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, diketahui tanda tangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sugeng yang tertera pada Akta Jual Beli Nomor 121/2008 adalah identik/sama dengan tandatangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng yang tertera pada Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal Mei 2008 dan pada Kartu Keluarga yang digunakan sebagai pembanding.

14. Bahwa benar Terdakwa dalam peminjaman kredit di Bank BPR Lestari dengan menjaminkan sertifikat Nomor 282 atas nama Sdr. I Wayan Sedeng yang sejak tanggal 29 Mei 2008 merupakan milik Terdakwa. Adapun alasan pihak Bank BPR menyetujui permohonan pinjaman tersebut meskipun sertifikat belum dibaliknama adalah karena telah ada Akta Jual Beli Nomor 121/2008, sehingga disebutkan bahwa barang jaminan berupa "tanah kosong SHM Nomor 282 terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Surat Ukur Tanggal 6 November 2011 Nomor 61/2000, Luas 2.225 M² atas nama I Wayan Sedeng yang saat ini dalam proses balik nama menjadi atas nama Sugeng Winarto" sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 511/PK-TL/V/2008 dan Perjanjian Kredit Nomor 512/PK-IL/V/2008 yang ditandatangani di hadapan Notaris.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dari kejadian ini tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum. Dengan demikian mengenai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kumulatif kesatu alternatif kedua tidak terbukti, maka Majelis berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".



Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kumulatif kedua alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur-unsur berikutnya, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kumulatif kesatu alternatif pertama.

F. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pemohon Kasasi sependapat tentang terbuktinya unsur kesatu "barangsiapa" yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai unsur kedua pada dakwaan kedua alternatif kesatu Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim oleh karenanya Pemohon Kasasi kemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Kata-kata "dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dan bersifat melawan hukum dari si Pelaku, yaitu dengan sengaja mengaku atau bertindak seolah olah milik sendiri suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menurut *M.V.T* yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- b. *Kleurloos begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. *Gradasi* kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan-keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa fakta di persidangan sekira awal tahun 2008 Sdri. Ni Wayan Emawati (Saksi VI) mencarikan orang untuk menebus sertifikat Milik I Wayan Sedeng (Saksi II) yang digadaikan kepadanya karena butuh biaya namun tanpa sepengetahuan Saksi II dan keluarganya, dan selang waktu 2 (dua) minggu Saksi VI ditelepon oleh staf Notaris yang mengatakan "Bu uangnya sudah ada", karena Sertifikat milik Saksi II tersebut telah ditebus oleh Terdakwa, lalu sore harinya Saksi VI menuju Kantor Notaris Peliatan, Ubud, dan di Kantor Notaris Saksi VI bertemu dengan seseorang laki-laki yang kemudian orang tersebut mengeluarkan uang dari tasnya dan diberikan kepada Saksi VI sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana jumlah tersebut menurut Saksi VI merupakan keseluruhan hutang Saksi I Kepada Saksi V sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo ke rumah Saksi II di Banjar Tarukan dan saat itu Saksi II sedang berada di sawah, kemudian Terdakwa mengatakan kalau sertifikat tanah atas nama Wayan Sedeng sudah ditebus oleh Terdakwa seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam untuk menambah modal dengan jaminan yang ditebus. Kemudian Saksi II diajak ke rumah Saksi V dan ketemu dengan Saksi VI selanjutnya Saksi II menanyakan keberadaan Sertifikat miliknya dan dijawab sertifikat ada di Notaris, lalu Saksi II bertanya "Kenapa ada di Notaris ?" dijawab Sdri. Emawati "Supaya gampang untuk urusan utang piutangnya".
3. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa bersama Sdr. Yamijo mengajak Saksi II pergi ke Notaris di Peliatan, Ubud, Gianyar dan setelah sampai Saksi II disuruh nunggu di lantai bawah sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Yamijo naik ke lantai dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apa tujuannya Saksi II tidak tahu, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Yamijo menemui Saksi II di lantai bawah dan mengatakan "Pak sebentar disuruh naik untuk menyelesaikan sertifikatnya", selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa naik ke lantai dua dan setelah sampai di lantai 2 (dua) kantor tersebut Saksi II sempat bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudnya kita disini ?" Terdakwa menjawab "Pak saya mau pinjam sertifikat untuk tambah modal" Saksi II jawab "Ya boleh pinjam, yang penting kita sama-sama prajurit agar ingat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga" kemudian Terdakwa menjawab "Ya pak, sejangkal tanah pun saya tidak akan memiliki tanah bapak apalagi sebanyak ini", kemudian Saksi II bertanya lagi "Lantas bagaimana ini ?" kemudian Terdakwa mengatakan "Tolong bapak tandatangani kertas ini" lalu Saksi II bertanya "Untuk apa tanda tangan kertas ini ?" dijawab Terdakwa "Supaya bapak tidak capek kesana kesini dan bisa meminjam uang di bank", kemudian datang seorang perempuan yang tidak Saksi II kenal menyodorkan tiga lembar kertas kosong dan Saksi II disuruh menandatangani tiga lembar kertas kosong tanpa materai, setelah itu Saksi II ditinggal sendirian dan karena lama menunggu setelah tidak melihat Terdakwa lalu Saksi II pulang dan tidak mengerti apa tujuannya diajak menandatangani kertas kosong tersebut. Hal ini sesuai dengan sanggahan Terdakwa sendiri yang mengaku tidak pernah menyuruh Saksi II untuk tanda tangan kertas kosong tetapi yang meminta adalah staf Notaris dimana Terdakwa saat itu juga ada di tempat tersebut.

4. Bahwa ketika Terdakwa mengajak Saksi II ke Notaris tidak pernah menjelaskan kepada Saksi II untuk apa mendatangi Kantor Notaris, karena Saksi II yang usianya sudah mencapai 70 tahun lebih, pensiunan seorang Kopral dan tidak tamat SD sehingga tidak paham tentang hukum, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengelabui Saksi II dengan berpura-pura membantu Saksi II menebus sertifikat milik Saksi II dan kemudian meminta izin untuk meminjamnya, padahal kenyataannya Terdakwa sudah merencanakan akan membalik-namakan sertifikat milik Saksi II tersebut selanjutnya diagunkan ke BPR Lestari.



5. Bahwa benar setelah Terdakwa menebus sertifikat bukan membeli tanah milik Saksi II seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Kantor Notaris Peliatan, Ubud, Gianyar, bukan kepada Saksi II sebagai pemilik sah dan tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi, juga dari Terdakwa kepada Sdr. I Made Dwita, S.H. tidak ada kwitansi pembayarannya. Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. kemudian diterbitkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris I Made Dwita, S.H., selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Notaris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut. Dalam peristiwa ini kejanggalannya adalah, pertama mengapa Terdakwa menyerahkan uang sebanyak itu tanpa disertai bukti tanda terima berupa kwitansi, padahal Terdakwa mengaku datang ke Kantor Notaris I Made Dwita baru satu kali dan tidak ada yang dikenal di Kantor Notaris tersebut. Yang kedua Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa hanya menebus dan minta ijin meminjam sertifikat milik Saksi II tetapi mengapa Terdakwa bertindak seolah-olah tanah tersebut sudah miliknya dan meminta Notaris untuk membaliknamakan, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah merupakan perbuatan yang sengaja melanggar hukum karena bertentangan dengan hak orang lain. Ketiga secara riil harga tanah milik Saksi II yang terletak di pinggir jalan raya menuju tempat wisata Tampak Siring seluas 2.225 M2 tersebut harganya jauh lebih tinggi dari harga jual beli menurut versi Terdakwa yaitu di atas satu milyar. Hal tersebut terlihat jelas setelah Terdakwa menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang di BPR Lestari ternyata mendapat persetujuan kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang berarti nilai ekonomis jaminan tersebut di atas jumlah kredit yang diterima Terdakwa.
6. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 12 Juni tahun 2008 tanpa sepengetahuan Saksi II selaku pemilik tanah bersertifikat jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar maupun Saksi I selaku ahli waris, sertifikat tanah tersebut diajukan



peralihan hak ke BPN Kabupaten Gianyar menjadi atas nama Sugeng Winarto, dan pada tanggal 16 Juli 2008 baru terdaftar sebagai pemilik atas nama Sugeng Winarto.

7. Bahwa ternyata Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2008 telah menggunakan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Saksi II ke BPR Lestari Denpasar untuk mengajukan kredit usaha dengan jaminan sertifikat tanah yang masih tertulis pemiliknya adalah I Wayan Sedeng (Saksi II) dan tidak ada surat kuasa dari Saksi II kepada Terdakwa yang mengizinkan sertifikat tanah milik Saksi II boleh digunakan sebagai jaminan hutang, padahal pada tanggal 12 Juni 2008 baru diajukan peralihan hak, disini terdapat kejanggalan dimana Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2008 baru membuat Akta Jual Beli namun pada tanggal itu juga sudah mengajukan kredit dengan agunan sertifikat yang masih atas nama Saksi II, inilah yang peristiwa yang harus diungkap karena Terdakwa ingin gerak cepat memanfaatkan kepanikan Saksi II yang dililit hutang dan Terdakwa datang seolah-olah ingin membantu Saksi II padahal ingin mencari keuntungan di atas kesusahan orang lain, memang secara formil Terdakwa memiliki bukti-bukti Akta Jual Beli yang sah namun secara materil yaitu cara dan proses terbitnya Akta Jual Beli tersebut penuh dengan kejanggalan dan tidak wajar. Mengingat sebelum ke Notaris Terdakwa dan Yamijo dari Denpasar ke Tampak Siring ke rumah Saksi II yang jaraknya cukup jauh yaitu sekitar 1 sampai dengan 2 jam perjalanan, kemudian mampir ke rumah Saksi II dan selanjutnya ke Notaris di daerah Ubud yang cukup jauh juga sehingga paling cepat sampai ke Notaris sekitar pukul 12 WITA, kemudian proses pembuatan Akta Jual Beli karena menurut Terdakwa persyaratan belum disiapkan dan baru pertama kali ke Notaris tersebut sehingga memakan waktu cukup lama, dan diperkirakan sekitar pukul 14.30 WITA baru selesai dan Terdakwa mengaku belum membawa uang sehingga kembali lagi ke Denpasar untuk mengambil uang, maka dengan padatnya kegiatan Terdakwa pada hari itu Akta Jual Beli paling cepat akan siap pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA. Lantas yang



menjadi pertanyaan kapan Terdakwa menyiapkan syarat-syarat kredit lalu menuju kantor BPR jika Terdakwa mengaku menggunakan sertifikat tersebut juga pada tanggal 29 Mei tahun 2008 ke BPR Artha Lestari yang terletak juga di Denpasar, maka terlihat adanya upaya jahat Terdakwa yang telah dengan sengaja memanipulasi keterangan dan data-data untuk menutupi niat jahat Terdakwa.

8. Bahwa jika kita teliti Terdakwa juga menggunakan persyaratan kredit yang tidak benar yaitu Surat keterangan dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa mengaku pekerjaan sebagai Wiraswasta hal ini sesuai dengan barang bukti bendel persyaratan kredit ke BPR Artha Lestari yang diajukan Terdakwa, hal ini Terdakwa lakukan dengan sengaja dan sadar karena jika Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI maka tidak akan mendapatkan surat keterangan tersebut sehingga unsur kesengajaan Terdakwa menggunakan surat yang seolah-olah benar isinya sangat jelas, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) namun hanya terealisasi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan proses tersebut sampai pencairan uang sekitar 1 (satu) bulan lamanya.
9. Bahwa benar Terdakwa yang mengaku memiliki usaha *show room* sepeda motor namun ketika di persidangan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen usahanya dengan alasan dibawa kabur Sdr. Yamijo hal ini hanya cerita kosong Terdakwa dan siapa Yamijo hanya merupakan tokoh fiktif yang dibuat Terdakwa, yang menjadi pertanyaan untuk apa dan apa untungnya Sdr. Yamijo membawa kabur dokumen usaha milik Terdakwa, kemudian uang yang Terdakwa pinjam dari BPR Lestari tersebut diakui Terdakwa sudah habis dan tidak ada lagi yang disimpan.
10. Bahwa benar pada saat Saksi II diajak Terdakwa bersama Sdr. Yamijo pergi ke Notaris I Made Dwita, S.H. tidak ada keluarga yang ikut masuk ke kantor I Made Dwita S.H. karena Saksi II diajak oleh Terdakwa pada saat itu Saksi II dijemput di sawah hal ini terbukti tidak adanya Saksi dari pihak Saksi II dalam Akta Jual Beli tersebut, dan Saksi II tidak



pernah meminta surat persetujuan atau kuasa kepada istrinya/Ni Nyoman Lostri (Saksi III) apalagi minta cap jempolnya, namun ternyata surat persetujuan itu ada dan dijadikan dasar oleh Notaris untuk menerbitkan Akta Jual Beli. Dan pada saat pembuatan Akta Jual Beli pihak penjual hanya satu orang yaitu Sdr. I Wayan Sedeng, sementara pihak pembeli hanya ada Sdr. Sugeng Winarto, dan sebagai Saksi dalam Akta Jual Beli tersebut dua orang karyawan Notaris PPAT I Made Dwita, S.H. yang tidak dikenal sebelumnya oleh para pihak.

11. Bahwa benar Saksi II selaku pemilik tanah bersertifikat jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, tidak pernah menerima uang atau imbalan apapun dari Terdakwa maupun dari Sdr. Yamijo, namun dalam bukti foto copy kwitansi tertulis pihak yang menerima uang Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah Sdri. Ni Wayan Emawati (Saksi VI) dari Sdr. I Wayan Sedeng (Saksi II) padahal Saksi II tidak pernah menyerahkan uang kepada Saksi VI, dan setelah di Notaris tersebut Saksi II tidak pernah didatangi lagi oleh Terdakwa, Saksi II bertemu dengan Terdakwa setelah Saksi II bersama Saksi I mengadukan masalah tersebut pada Kodam IX/Udayana pada saat dipertemukan oleh Letkol Haryono.
12. Bahwa benar Saksi II juga tidak pernah menyerahkan KTP milik Saksi III kepada siapapun baik kepada Terdakwa maupun pihak Notaris dan Saksi II tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun termasuk Terdakwa karena tanah tersebut adalah tanah warisan adat yang tidak boleh dijual, Saksi II juga tidak mengetahui tentang keberadaan cap jempol milik istrinya yang tertera dalam surat persetujuan dan kuasa yang terkesan dibuat asal-asalan dengan tinta yang bukan standar sehingga rumusan *daktiloskopynya* tidak terbaca.
13. Bahwa benar dalam surat Persetujuan dan Kuasa dari Ni Nyoman Lostri (Saksi III) kepada I Wayan Sedeng (Saksi II) yang dibuat oleh Notaris PPAT I Made Dwita, S.H. terdapat kejanggalan, yaitu dalam identitas penerima kuasa semula tertulis Ni Wayan Sujiasih, pekerjaan karyawan Notaris PPAT di Gianyar, kemudian telah dilakukan perubahan dengan di *tipe-ex* lalu diubah dengan nama I Wayan Sedeng



tanpa membubuhkan paraf dan tanpa seizin atau sepengetahuan para pihak, perubahan tersebut dilakukan setelah ada koreksi dari badan pertanahan Kabupaten Gianyar ketika Terdakwa mengajukan proses balik nama sertifikat dari I Wayan Sedeng menjadi Sugeng Winarto, kemudian setelah Saksi III ditunjukkan surat tersebut mengakui tidak pernah mengetahui adanya surat persetujuan tersebut karena tidak pernah melakukan cap jempol sebagaimana yang tertera pada nama Saksi III di bagian bawah kanan surat tersebut. Saksi III selama ini dalam melakukan perbuatan hukum selalu membubuhkan tanda tangan seperti yang tertera dalam KTP Saksi III bukan dengan cap jempol.

14. Bahwa benar dalam berkas Akta Jual Beli antara Saksi II dengan Terdakwa juga terdapat kejanggalan yaitu identitas Saksi III berupa foto copy KTP tahun 1999 tercantum KTP seumur hidup namun saat itu Saksi III belum memiliki KTP seumur hidup, Saksi III memiliki KTP terhitung mulai tahun 2007 dan berlaku sampai tahun 2010, kemudian yang terbaru terhitung mulai tahun 2012 dan berlaku seumur hidup, sehingga foto copy KTP tersebut bukan milik Saksi III karena NIK milik Saksi III sesuai dengan yang tertera pada kartu keluarga adalah 5104047112480103 sedangkan yang tertera pada foto copy KTP.
15. Bahwa benar Sdr. I Ketut Sura (Saksi IV) sebagai pemilik pendamping tanah dari Saksi II, tidak pernah melihat adanya pihak BPN melakukan pengukuran tanah milik Saksi II dan Saksi IV tidak pernah diundang, Saksi IV tidak pernah melihat atau mengetahui adanya jual beli tanah tersebut antara Saksi II dan Terdakwa, demikian juga Sdr. I Made Letas (Saksi VIII) juga tidak mengetahui tentang adanya jual beli tanah milik Saksi II kepada Terdakwa, karena Saksi VIII sebagai Pejabat Kepala Dusun Banjar Tarukan, Kelod tidak pernah diberitahu dan tidak pernah melihat adanya proses jual beli tersebut, dan tidak pernah mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan jual beli tanah milik Saksi II.
16. Bahwa benar Saksi-I Sdr. I Made Natih dan Saksi-II Sdr. I Wayan Sedeng pernah mendatangi Terdakwa di Makodam IX/Udayana untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, kemudian disambut oleh Letkol Hariyanto dan dipertemukan dengan Terdakwa. Dalam pertemuan



tersebut Saksi-I Sdr. I Made Natih menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa kamu membaliknamakan sertifikat bapak saya" dijawab Terdakwa "Maaf pak saya salah, saya sendiri yang membaliknamakan sertifikat itu".

17. Bahwa benar kemudian Saksi-II Sdr. I Wayan Sedeng dan Saksi-I Sdr. I Made Natih menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-VIII Sdr. I Nyoman Pasta, selanjutnya Saksi-VIII Sdr. I Nyoman datang ke Notaris Gianyar untuk mengecek kebenaran tentang Akta Jual Beli dan ternyata benar ada Akta Jual Beli Nomor 121/2008 yang ditandatangani oleh Sdr. I Wayan Sedeng selaku Pihak pertama dan Sdr. Sugeng Winarto selaku Pihak kedua pada tanggal 29 Mei 2008 kemudian meminta fotocopynya, dan menemui kejanggalan adanya KTP tidak asli atas nama Ni Nyoman Lostri dan cap jempol Ni Nyoman Lostri pada Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal Mei 2008.
18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-VIII Sdr. I Nyoman Pasta bersama Saksi-I Sdr. I Made Natih dan Saksi-II Sdr. I Wayan Sedeng mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Kepaon, Denpasar sebanyak 3 (tiga) kali, setelah ketemu Terdakwa dan istri Terdakwa, Saksi-VIII Sdr. I Nyoman Pasta menanyakan "Benar bapak membeli tanah kakak saya, kalau iya dengan harga berapa bapak beli" Terdakwa menjawab "Tidak membeli, saya hanya meminjam saja", Saksi-VIII Sdr. I Nyoman Pasta bertanya lagi "Kalau meminjam kenapa dibaliknama" jawab Terdakwa "Sudah saya tebus seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan kalau untuk pinjam uang di bank dapat lebih banyak". Saksi-VIII Sdr. I Nyoman Pasta kembali menanyakan "Bagaimana kalau dilelang bank" dijawab Terdakwa "Itu tanggung jawab saya", selanjutnya Saksi-VIII memperlihatkan fotocopy sertifikat yang dibawanya, Terdakwa terdiam, kemudian oleh Saksi-VIII Sdr. I Nyoman Pasta dibuatkan surat pernyataan, tetapi Terdakwa tidak mau tandatangan, lalu Saksi-VIII Sdr. I Nyoman Pasta mengatakan "Kalau begitu pak Sugeng ini berbohong". Dengan demikian dapat disimpulkan dari percakapan tersebut Terdakwa menyadari kalau sertifikat yang dibaliknamakan adalah bukan haknya termasuk ketika dijadikan jaminan hutang, tetapi karena Terdakwa ingin mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang secara mudah walaupun melanggar hak orang lain perbuatan tersebut tetap dengan sengaja dilakukannya.

Dari uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang/setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti memindah tangankan, menjual. Sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai secara ekonomis di dalam kehidupan manusia kemudian barang tersebut harus seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain.

Dari keterangan-keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo ke rumah Saksi II di Banjar Tarukan dan saat itu Saksi II sedang berada di sawah, kemudian Terdakwa mengatakan kalau sertifikat tanah atas nama Wayan Sedeng sudah ditebus oleh Terdakwa seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam untuk menambah modal dengan jaminan yang ditebus. Kemudian Saksi II diajak ke rumah Saksi V dan ketemu dengan Saksi VI selanjutnya Saksi II menanyakan keberadaan Sertifikat miliknya dan dijawab sertifikat ada di Notaris, lalu Saksi II bertanya "Kenapa ada di Notaris ?" dijawab Sdr. Emawati "Supaya gampang untuk urusan utang piutangnya".
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menebus bukan membeli sertifikat tanah milik Saksi II seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Notaris Sdr. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Dwita, S.H. di Kantor Notaris Peliatan, Ubud, Gianyar, bukan kepada Saksi II dan tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi, juga dari Terdakwa kepada Sdr. I Made Dwita, S.H. tidak ada kwitansi pembayarannya. Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. kemudian diterbitkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris I Made Dwita, S.H., selanjutnya Terdakwa bertindak seolah-olah milik sendiri dan berbicara dengan Notaris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Juni tahun 2008 tanpa sepengetahuan Saksi II selaku pemilik tanah bersertifikat jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar maupun Saksi I selaku ahli waris, sertifikat tanah tersebut diajukan peralihan hak ke BPN Kabupaten Gianyar menjadi atas nama Sugeng Winarto, dan pada tanggal 16 Juli 2008 baru terdaftar sebagai pemilik atas nama Sugeng Winarto.
4. Bahwa benar karena Terdakwa mempunyai usaha *Show Room* sepeda motor ternyata Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2008 telah menggunakan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Saksi II ke BPR Lestari Denpasar untuk mengajukan kredit usaha dengan jaminan sertifikat tanah yang masih tertulis pemiliknya adalah I Wayan Sedeng (Saksi II), selain itu Terdakwa juga menggunakan persyaratan kredit yang tidak benar yaitu Surat keterangan dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa mengaku pekerjaan sebagai Wiraswasta, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) namun hanya terealisasi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pada awalnya hanya meminta izin meminjam sertifikat milik Saksi II dan dengan sengaja tanpa seijin Saksi II telah membaliknamakan merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik sertifikat tanah tersebut, demikian juga dengan perbuatan Terdakwa menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Saksi II ke BPR Lestari Denpasar untuk mengajukan kredit usaha dengan jaminan sertifikat tanah yang masih tertulis pemiliknya adalah I Wayan Sedeng (Saksi II) merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan hak orang lain,

Dari uraian tersebut di atas Oditur berpendapat bahwa unsur ke-3 "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang" lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan dan lain-lain. bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampokan penadahan dan lain-lain.

Dari keterangan-keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke depan sidang, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa datang bersama Sdr. Yamijo ke rumah Saksi II di Banjar Tarukan dan saat itu Saksi II sedang berada di sawah, kemudian Terdakwa mengatakan kalau sertifikat tanah atas nama Wayan Sedeng sudah ditebus oleh Terdakwa seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan meminjam untuk menambah modal dengan jaminan yang ditebus. Kemudian Saksi II diajak ke rumah Saksi V dan ketemu dengan Saksi VI selanjutnya Saksi II menanyakan keberadaan Sertifikat miliknya dan dijawab sertifikat ada di Notaris, lalu Saksi II bertanya "Kenapa ada di Notaris ?" dijawab Sdri. Emawati "Supaya gampang untuk urusan utang piutangnya".
2. Bahwa benar masih pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa bersama Sdr. Yamijo mengajak Saksi II pergi ke Notaris di Peliatan, Ubud, Gianyar dan setelah sampai Saksi II disuruh nunggu di lantai bawah sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Yamijo naik ke lantai dua dan apa tujuannya Saksi II tidak tahu, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Yamijo menemui Saksi II di lantai bawah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Pak sebentar disuruh naik untuk menyelesaikan sertifikatnya", selanjutnya Saksi II bersama Terdakwa naik ke lantai dua dan setelah sampai di lantai 2 (dua) kantor tersebut Saksi II sempat bertanya kepada Terdakwa "Apa maksudnya kita disini ?" Terdakwa menjawab "Pak saya mau pinjam sertifikat untuk tambah modal" Saksi II jawab "Ya boleh pinjam, yang penting kita sama-sama prajurit agar ingat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga" kemudian Terdakwa menjawab "Ya pak, sejangkal tanah pun saya tidak akan memiliki tanah bapak apalagi sebanyak ini", kemudian Saksi II bertanya lagi "Lantas bagaimana ini ?" kemudian Terdakwa mengatakan "Tolong bapak tandatangani kertas ini" lalu Saksi II bertanya "Untuk apa tanda tangan kertas ini ?" dijawab Terdakwa "Supaya bapak tidak capek kesana kesini dan bisa meminjam uang di bank", kemudian datang seorang perempuan yang tidak Saksi II kenal menyodorkan tiga lembar kertas kosong dan Saksi II disuruh menandatangani tiga lembar kertas kosong tanpa materai, setelah itu Saksi II ditinggal sendirian dan karena lama menunggu setelah tidak melihat Terdakwa lalu Saksi II pulang dan tidak mengerti apa tujuannya diajak menandatangani kertas kosong tersebut.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menebus sertifikat tanah milik Saksi II seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. di Kantor Notaris Peliatan, Ubud, Gianyar, bukan kepada Saksi II dan tidak dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi, juga dari Terdakwa kepada Sdr. I Made Dwita, S.H. tidak ada kwitansi pembayarannya. Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Notaris Sdr. I Made Dwita, S.H. kemudian diterbitkan Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris I Made Dwita, S.H., selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Notaris untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut.
4. Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 12 Juni tahun 2008 tanpa sepengetahuan Saksi II selaku pemilik tanah bersertifikat jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar maupun Saksi I selaku ahli waris, sertifikat tanah tersebut diajukan peralihan hak ke BPN Kabupaten Gianyar menjadi atas nama Sugeng



Winarto, dan pada tanggal 16 Juli 2008 baru terdaftar sebagai pemilik atas nama Sugeng Winarto.

5. Bahwa benar karena Terdakwa mempunyai usaha *Show Room* sepeda motor ternyata Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2008 menggunakan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Saksi II ke BPR Lestari Denpasar untuk mengajukan kredit usaha dengan jaminan sertifikat tanah yang masih tertulis pemiliknya adalah I Wayan Sedeng (Saksi II), selain itu Terdakwa juga menggunakan persyaratan kredit yang tidak benar yaitu Surat keterangan dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 Terdakwa mengaku pekerjaan sebagai Wiraswasta, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) namun hanya terealisasi Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan proses tersebut sampai pencairan uang sekitar 1 (satu) bulan lamanya, dan uang tersebut digunakan untuk menambah modal *Show Room* diantaranya ; untuk membeli sekitar 70 (tujuh puluh) unit sepeda motor berbagai macam merek yang dananya dibutuhkan kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Lebih, untuk sewa tempat *Show Room* di Pekambangan, Denpasar seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta bersama Saksi-I Sdr. I Made Natih dan Saksi-II Sdr. I Wayan Sedeng pernah mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Kepaon, Denpasar sebanyak 3 (tiga) kali, setelah ketemu Terdakwa dan istri Terdakwa, Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta menanyakan "Benar bapak membeli tanah kakak saya, kalau iya dengan harga berapa bapak beli" Terdakwa menjawab "Tidak membeli, saya hanya meminjam saja", Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta bertanya lagi "Kalau meminjam kenapa dibaliknama" jawab Terdakwa "Sudah saya tebus seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan kalau untuk pinjam uang di bank dapat lebih banyak". Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta kembali menanyakan "Bagaimana kalau dilelang bank" dijawab Terdakwa "Itu tanggung jawab saya"", selanjutnya Saksi-VII memperlihatkan fotocopy sertifikat yang dibawanya, Terdakwa terdiam, kemudian oleh Saksi-VII Sdr. I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasta dibuatkan surat pernyataan, tetapi Terdakwa tidak mau tandatangan, lalu Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta mengatakan "Kalau begitu pak Sugeng ini berbohong". Dengan demikian dapat disimpulkan dari percakapan tersebut Terdakwa menyadari kalau sertifikat yang dibaliknamakan adalah bukan haknya termasuk ketika dijadikan jaminan hutang, tetapi karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah walaupun melanggar hak orang lain perbuatan tersebut tetap dengan sengaja dilakukannya.

7. Bahwa benar Terdakwa yang awalnya mengaku hanya akan meminjam sertifikat tanah milik Saksi II untuk tambahan modal usaha ternyata oleh Terdakwa sertifikat tanah milik Saksi II tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi II telah dibaliknamakan menjadi atas nama Sugeng Winarto dan kemudian diagunkan ke BPR Artha Lestari untuk mengajukan kredit usaha.

Dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Unsur Ke-4 "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang Pemohon Kasasi uraikan di atas Pemohon Kasasi berpendapat unsur-unsur delik pada dakwaan kedua alternatif pertama telah terpenuhi, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

- G. Berdasarkan segala sesuatu yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Terdakwa Serma Sugeng Winarto NRP 578475 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Mengggunakan surat palsu".

Kedua : "Penggelapan".

Sebagaimana surat dakwaan kami Nomor : Sdak/03/K/AD/I/2014 tanggal 23 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bahwa terhadap pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada halaman 88 sampai dengan 89 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan kesalahan Terdakwa hanya didukung dengan keterangan satu orang Saksi (dhi Saksi-2) sehingga dengan mengacu pada asas *unus testis nullus testis* maka Majelis berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa adalah jika keterangan Saksi tersebut disertai dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya.

Bahwa Drs. P.A.F. Lamintang S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dalam bukunya Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, penerbit Sinar Grafika halaman 418 yang menjelaskan bahwa Hakim cukup mendengar keterangan satu orang Saksi saja, apabila Terdakwa mengakui atas segala yang dituduhkan kepadanya (putusan kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 9 November 1957 Nomor 81 K/Kr/1957). Dengan memedomani Yurisprudensi tersebut maka Majelis berpendapat sesuai fakta-fakta di persidangan maka kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan karena hanya didukung dengan keterangan satu orang Saksi dan Terdakwa di sidang tidak mengakui atas segala apa yang dituduhkan kepadanya serta menyangkal seluruh keterangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng.

Menimbang : Bahwa Majelis berpendapat keterangan Saksi-1 Sdr. I Made Natih dan Saksi-5 Sdr. I Nyoman Pasta yang menerangkan bagaimana peristiwa yang terjadi sejak Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng kenal dengan Terdakwa sampai dengan pelaksanaan penandatanganan Akta Jual Beli di Kantor Notaris tidak didasarkan pada pengetahuan sendiri melainkan diperoleh dari cerita orang lain dhi Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng atau *testimonium de auditu*. Oleh karenanya kesaksian yang demikian tidak dinilai sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-1 Sdr. I Made Natih yang ber-sesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng



yang menerangkan bahwa pada saat dipertemukan dengan Terdakwa di Makodam IX/Udayana, Terdakwa menyatakan "Siap saya salah, saya sendiri yang membaliknamakan sertifikat tersebut", Majelis berpendapat bahwa alasan Terdakwa membaliknamakan kepemilikan sertifikat karena berdasarkan AJB (Akta Jual Beli), selain itu antara Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat hubungan keluarga sehingga atas keterangan tersebut Majelis berpendapat dengan mendasari putusan MA tanggal 27 Juni 1982 Nomor : 185 K/Pid/1982 maka keterangan tersebut merupakan keterangan yang bersifat subjektif dan meragukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng yang menyatakan saat berada di Kantor Notaris Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng menandatangani 3 (tiga) lembar kertas kosong, terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi yang demikian dikategorikan sebagai keterangan Saksi tunggal, karena fakta yang terungkap di persidangan Saksi-2 Sdr. I Wayan Sedeng telah menandatangani AJB (pada setiap lembarnya) dan Surat persetujuan Kuasa, yang bila diteliti jumlahnya lebih dari 3 (tiga) kali. Oleh karenanya Majelis mengesampingkan keterangannya.

- I. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah dengan jelas Pemohon Kasasi menguraikan fakta-fakta dari keterangan para Saksi bukan hanya keterangan Saksi II Sdr. I Wayan Sedeng tetapi didukung oleh keterangan Saksi I Sdr. I Made Natih yang juga pernah mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Kepaon, Denpasar maupun di kantor Denma Makodam IX/Udayana, pada saat pertemuan di Makodam IX/Udayana yang difasilitasi oleh Letkol Haryanto tersebut Saksi-1 Sdr. I Made Natih, disaksikan oleh Sdr. I Wayan Sedeng menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa kamu membaliknamakan sertifikat bapak saya" dijawab Terdakwa "Maaf pak



saya salah, saya sendiri yang membaliknamakan sertifikat itu", hal ini merupakan pengakuan Terdakwa sendiri di hadapan Letkol Haryanto (Pabandya Pam), Saksi I Sdr. I Made Natih dan Saksi II Sdr. I Wayan Sedeng yang diberikan seketika di hadapan pimpinannya jadi secara kwalitatif keterangan tersebut dapat menjadi alat bukti keterangan Saksi, mengapa justru Majelis Hakim membenarkan perbuatan Terdakwa padahal Terdakwa sendiri mengaku salah atas perbuatan membaliknamakan sertifikat tersebut.

2. Selanjutnya Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta bersama Saksi-1 Sdr. I Made Natih dan Saksi-II Sdr. I Wayan Sedeng ketika mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Kepaon, Denpasar sebanyak 3 (tiga) kali, setelah ketemu Terdakwa dan istri Terdakwa, Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta menanyakan "Benar bapak membeli tanah kakak saya, kalau iya dengan harga berapa bapak beli" Terdakwa menjawab "Tidak membeli, saya hanya meminjam saja", Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta bertanya lagi "Kalau meminjam kenapa dibaliknama" jawab Terdakwa "Sudah saya tebus seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan kalau untuk pinjam uang di bank dapat lebih banyak". Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta kembali menanyakan "Bagaimana kalau dilelang bank" dijawab Terdakwa "Itu tanggung jawab saya", selanjutnya Saksi-VII memperlihatkan fotocopy sertifikat yang dibawanya, Terdakwa terdiam, kemudian oleh Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta dibuatkan surat pernyataan, tetapi Terdakwa tidak mau tandatangan, lalu Saksi-VII Sdr. I Nyoman Pasta mengatakan "Kalau begitu pak Sugeng ini berbohong". Dengan demikian dapat disimpulkan dari percakapan tersebut Terdakwa menyadari kalau sertifikat yang dibaliknamakan adalah bukan haknya termasuk ketika dijadikan jaminan hutang sehingga telah terjadi penggelapan, tetapi karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah walaupun melanggar hak orang lain perbuatan tersebut tetap dengan sengaja dilakukannya.
3. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dalam upayanya membuktikan kalau Saksi II Sdr. I Wayan Sedeng tidak pernah menjual tanahnya yang bersertifikat jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar telah didukung oleh keterangan Saksi I Sdr. I Made Natih, Saksi III Ni Nyoman Lostri, Saksi IV Sdr. I Ketut Sura, Saksi VII Sdr. I Nyoman Pasta, Saksi VIII Sdr. I Made Letas selaku Kepala Dusun, bahkan masih diperkuat dengan adanya surat pernyataan di atas meterai dari Saksi II Sdr. I Wayan Sedeng yang menyatakan tidak pernah menjual tanahnya kepada siapa pun. Selain itu Pemohon Kasasi juga telah mengungkap adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses terjadinya Akta Jual Beli yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan menjadi keyakinan Hakim bahwa perbuatan pidana tersebut memang terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa.

4. Bahwa dalam pembuktian penggunaan surat palsu, Terdakwa tidak membantah telah dengan sengaja menggunakan persyaratan kredit yang tidak benar yaitu Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 (juga terdaftar sebagai barang bukti berupa surat) Terdakwa mengaku pekerjaan sebagai Wiraswasta padahal dia anggota TNI-AD, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke BPR Artha Lestari Denpasar sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi II sebagai pemilik tanah bersertifikat jenis Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar merasa dirugikan. Dalam hal ini sangat jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa dengan sengaja dan sadar menggunakan surat yang isinya tidak benar tersebut, sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa diuntungkan dengan mendapatkan kredit usaha dari BPR Artha Lestari, namun di pihak lain ada yang merasa dirugikan karena sertifikat tanahnya telah diagunkan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah Sdr. I Wayan Sedeng (Saksi- II).
5. Bahwa keterangan para Saksi tersebut ternyata satu dengan yang lainnya terdapat adanya saling berhubungan sehingga merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat membuktikan adanya suatu kejadian tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Saksi-saksi tersebut secara kualitatif telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang menerangkan adanya kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara itu sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi-saksi lain, dan Terdakwa mengajukan Saksi tambahan atas nama Sdr. Sutejo yang merupakan keluarga Terdakwa karena tinggal di rumah Terdakwa sesuai bukti Kartu Keluarga milik Terdakwa, juga tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya sehingga ketika memberikan keterangan di depan persidangan lebih banyak menjawab tidak tahu, Saksi yang demikian secara kualitatif tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun yang demikian itu telah digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar menjadi pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa, padahal kita mengetahui bahwa keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti untuk Terdakwa sendiri (Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

6. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Sugeng Winarto telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak pernah mempertimbangkan secara lengkap, saksama dan teliti semua alat-alat bukti baik berupa keterangan para Saksi maupun surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti oleh Pemohon Kasasi seperti, Surat keterangan dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 dimana Terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai Wiraswasta, dokumen-dokumen Akta Jual Beli maupun proses jual beli sampai terbitnya Akta Jual Beli yang kemudian Terdakwa mengajukan kredit ke BPR Artha Lestari yang terjadi hanya sehari pada tanggal 29 Mei tahun 2008 padahal tanggal 12 Juni tahun 2008 Terdakwa mengaku baru mengajukan proses balik nama sertifikat dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang terungkap dalam persidangan namun tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sehingga putusannya terkesan pokoknya tidak terbukti sesuai dengan keinginan Terdakwa.

J. Bahwa perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi terhadap kredibilitas dan kejujuran Terdakwa karena Terdakwa pada tahun 1999 pernah melakukan tindak pidana "Zina" dengan istri Sdr. Suherman yang bernama Ida Alfrida, namun karena Sdri. Ida Alfrida merasa malu akhirnya



mengakhiri hidupnya dengan bakar diri, selanjutnya Sdr. Suherman di depan sidang entah apa sebabnya mencabut pengaduannya sehingga perkaranya tidak dapat dilanjutkan dan dikembalikan kepada Papera dan selanjutnya Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin karena melakukan zina sesuai Skep dari Dandenmadam IX/Udayana Nomor : Skep/05/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001 dengan penahanan selama 14 (empat belas) hari, selain itu Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara *Werfing*, dengan demikian Terdakwa ini sangat berpengalaman dalam menghindari permasalahan pidana seperti sekarang ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer) telah salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah tidak tepat dan kurang cermat pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti dalam persidangan bahwa dalam rangka Terdakwa melengkapi persyaratan kredit yang diajukan untuk meminta pinjaman dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan Nomor : Pem 3/4/78/V/2008 tanggal 12 Mei 2008, Terdakwa mencatatkan/mengaku pekerjaannya sebagai Wiraswasta, sedangkan Terdakwa adalah seorang anggota Tni yang berdinast aktif sebagai anggota Denmadam IX/Udayana ;
- Bahwa dengan demikian terbukti jika Terdakwa telah melakukan/menggunakan surat palsu yang isinya tidak benar, sehingga dapat mendapatkan kredit sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu pula Terdakwa telah terbukti melakukan baliknama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 22.05.07.04.1.00282 yang berlokasi di Banjar Tarukan Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar luas : 2.225 M² atas nama I Wayan Sedeng kepada Terdakwa, dengan cara bekerja sama dengan Notaris I Made Dwita, S.H. selaku PPAT, tanpa melalui prosedur baliknama sesuai dengan ketentuan. Selain itu pula tidak terbukti adanya jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi I Wayan Sedeng sebagai pemilik tanah *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat jual beli yang fiktif *in casu* Terdakwa telah terbukti mendapatkan kredit dari BPR Artha Lestari sejumlah uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan menggunakan sertifikat yang seakan-akan adalah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Alternatif kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua Alternatif pertama : Pasal 372 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 29-K/PM I-02/AD/III/2014 tanggal 19 Juni 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 05-K/PM.III-14/AD/II/2014 tanggal 28 November 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG WINARTO, Serma NRP. 578475** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memakai Surat Palsu" dan "Penggelapan" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat BPR Sri Artha Lestari Nomor : 01/SJ/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal Tanggapan atas permohonan barang bukti ;
- 2) 9 (sembilan) lembar foto copy Sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor : 22.05.07.04.0.00282 Kabupaten Gianyar atas nama Sdr. I Wayan Sedeng yang telah beralih nama menjadi Sugeng Winarno kemudian beralih ke BPR Sri Artha Lestari ;
- 3) 8 (delapan) lembar foto copy Sertifikat tanah jenis Hak Milik Nomor : 22.05.07.04.0.00282 Kabupaten Gianyar atas nama Sdr. I Wayan Sedeng yang telah beralih nama menjadi Sugeng Winarno ;
- 4) 4 (empat) lembar foto copy Akta jual beli tanah Nomor : 121/2008 dari Notaris/PPAT I Made Dwita, S.H. ;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal Mei 2008 dari Ni Nyoman Lostri kepada Ni Wayan Sujiasih ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran dari Sdr. I Wayan Sedeng kepada Sdri. Emawati tertanggal 29 Mei 2008 ;
- 7) 2 (dua) lembar foto copy Surat Kapolda Bali Nomor : B/750/XII/2009/Dit Reskrim tanggal 14 Desember 2009, yang menyatakan tentang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kewenangan dari Kepolisian untuk menangani perkara Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI aktif dan menyarankan untuk dilaporkan ke Kodam IX/Udayana ;

- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sedeng ;
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2013 yang dibubuhi tanda tangan I Wayan Sedeng dan Ni Nyoman Lostri ;
- 10) 1 (satu) bendel foto copy persyaratan kredit atas nama Sugeng Winarto dari Bank BPR Lestari ;
- 11) 1 (satu) bendel fotocopy risalah lelang Nomor 38/2011 tanggal 6 Januari 2011 dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Denpasar ;
- 12) 1 (satu) bendel surat Keterangan Pemeriksaan Sidik Jari Sdri. Ni Wayan Lostri tanggal 21 April 2014 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali ;
- 13) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 216/DTF/2014 tanggal 21 April 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar ;
- 14) 1 (satu) bendel foto copy dokumen daftar isian nomor 208 Nomor 6536/2008 tanggal 16 Juli 2008 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, merupakan bukti adanya permohonan peralihan hak oleh Sugeng Winarto dari I Wayan Sedeng kepada Sugeng Winarto ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 15) 1 (satu) bendel dokumen asli daftar isian nomor 208 Nomor 6536/2008 tanggal 16 Juli 2008 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, merupakan bukti adanya permohonan peralihan hak oleh Sugeng Winarto dari I Wayan Sedeng kepada Sugeng Winarto ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Pertanahan Gianyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
M.H.

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166